P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G./2016/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara–perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:----------

NURMILA ODE, lahir di Buton tanggal 29 Desember 1963 Jenis kelamin perempuan, usia 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, status perkawinan kawin, pendidikan SMA,beralamat di Jln. Hasanudin RT 018 RW- Kelurahan Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh **ALBERT BOLANG, SH, MH,YULIYANTO, SH,MH,TITUS TIBAYAN PAKALLA, SH, DEDI MAELANI, SH,**yang adalah para Advokat yang bergabung pada kantor Advokat/Konsultan Hukum **ALBERT BOLANG SH.MH & Rekan** beralamat di Jl.A. Yani No.14 Kelurahan Kwamki, Timika-Papua bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juni 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :**PENGGUGAT** ; ----------

MELAWAN

1. **PETRUS PAULUS HEATUBUN** alias **TITI**,lahir di Elati tanggal 06 Juni 1975, jenis kelamin laki-laki,umur 42 tahun, pekerjaan swasta, agama Katolik,beralamat di Jalan Megantara RT 04 RW-, Kelurahan Dingonarama, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;

   Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT**;----------

2. **MUHAMAD AMIR RADO**,lahir di Piru, tanggal 08 Agustus 1978, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, pekerjaan Polri,agama Islam, status perkawinan kawin, pendidikan SMA,beralamat di Jalan Kebun Sirih RT:08 RW -, Kelurahan Kebon Sirih,Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika ;

   Selanjutnya disebut sebgai : **TURUT TERGUGAT** ;----------

Pengadilan Negeri tersebut;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika No.40/Pen.Pdt.G/2016/PN.Tim tanggal 14Juli 2016tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;----------

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;----------

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara ;----------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 13Juli 2016 dibawah register No.40/Pdt.G/2016/PN.Tim, telah mengemukakan hal–hal sebagai berikut :----------

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di jalan Irigasi Kelurahan Inauga (Kampung Inauga), Distrik Mimika Baru, Kab.Mimika, Provinsi Papua. Sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Garapan No.591/781/KI/2010, luas tanah 50 m x 300 m = 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi), atas nama **NURMILA ODE** (Penggugat) yang diperoleh dari Pelepasan Hak Atas Tanah dari ELIAS MOTE, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Yacobus Giay ;
- Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Ny. Nurmila Ode ;
- Selatan: berbatasan dengan Tanah Milik Ny.Nurmila Ode ;
- Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Ny. Nurmila Ode ;

2. Bahwa sebidang tanah sebagaimana Posita gugatan nomor 1 tersebut di atas, asal muasalnya diperoleh Penggugat dengan dasar jual-beli antara Elias Mote sepakat dengan Penggugat sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan No.591/781/KI/2010, tanggal 01 Januari 2010 mengetahui Kepala Distrik Mimika Baru dan Kepala Kampung Inauga.----------Bukti P1 ;

3. Bahwa Penggugat membeli secara tunai sebidang tanah tersebut dari Elias Mote selaku pemilik tanah adat masih berupa hutan belukar pada tahun 2006 seharga Rp.15.000.000,-(limabelas juta rupiah) lalu Penggugat mengarap tanah untuk berkebun menanam tanaman petatas, singkong.---Bukti P2 ;

4. Bahwa sekitar tahun 2010 Elias Mote meminta penambahan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atas pembelian tanah adat, saat akan diuruskan surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan No.591/781/K1/2010.---------- Bukti P3 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2010 Penggugat mendapatkan Surat keterangan Bukti Hak Atas Tanah Garapan No:593.31.353/K1/-/2010 dari Distrik Mimika Baru Kampung Inauga.----------Bukti P4 ;

6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 Penggugat memperoleh Rekomendasi KepemilikianTanah Hak Garapan (ADAT) No.142/DPA-LEMASKO/II-E.1/V/2014.---------Bukti P5 ;

7. Bahwa Tergugat sudah lama kenal dengan Penggugat sekitar tahun 1995 dan sering berkunjung kerumah Penggugat namun tidak pernah menyinggung bahwa Tergugat memiliki tanah yang berada di obyek Gugatan ini ;

8. Bahwa tanggal 05 Agustus 2015 Tergugat datang ke rumah Penggugat di jalan Irigasi Timika, dengan membawa massa 18 orang marah-marah kepada Penggugat katanya menganggu lahan Tergugat lalu 4(empat) orang mengancam mengunakan parang panjang di leher Penggugat dan Tergugat dengan massanya memukul Elias Mote hingga babak belur, Penggugat dan Elias Mote melaporkan kepolisian atas kejadian tersebut namun hingga sekarang laporan tersebut tidak ada tindak lanjutnya terkesan dibiarkan saja oleh Kepolisian ;

9. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 Tergugat dan Turut Tergugat dengan massa memasuki lokasi tanah obyek sengketa merusak Exavator dengan membawa 2 karung batu melempar batu dan memotong kabel kabel exvator, akibat kejadian tersebut Penggugat membuat laporan kepolisian namun hingga saat ini laporan ini tidak ada tindaklanjutnya dari kepolisian.---------- Bukti P4 ;

10. Bahwa sekitar bulan November 2015 setelah pulang dari tanah suci Penggugat ke lokasi tanah milik Penggugat sebagaian tanah sudah dikuasai oleh Tergugat, dengan dibangun rumah papan dan berkebun tanpa seijin dari Penggugat, melihat hal tersebut Penggugat sangat heran dan terkejut, akhirnya Penggugat melaporkan kejadian tersebut penyerobotan ke Polres Timika pada hari Senin tanggal 02 November 2015. ------Bukti P5 ;

11. Bahwa atas laporan penyerobotan Penggugat tersebut ke pihak Kepolisian, sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan tidak ada penyelesaian, bahkan penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut walaupun sudah diperingatkan dan ditegur oleh Penggugat agar objek sengketa akan tetapi peringatan dan teguran tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dariTergugat dan bahkan TurutTergugat cenderung menguasai objek sengketasebagian tanah milik Penggugat yakni seluas 7.458 M2 (tujuhribu empat ratus limapuluh delapan meter persegi) secara terus-menerus dan melawan hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa terhadap penguasaan sebagian tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebuttanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, ternyata Tergugat telah bersekongkol dengan TurutTergugat melakukan perbuatan melawan hukum, yakni Turut Tergugat telah dengan sengaja menguasai tanah milik Penggugat;

13. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai tanah objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugatdihukum untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan tanpa syarat apapun baik dari tanganya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya dan menghukum Turut Tergugat patuh terhadap putusan ini ;

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa, sehingga berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi ;***"Tiap Perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "***;

15. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas tindakan dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut sebagaimana dalam posita nomor 8 diatas adalah sebesar Rp.500.000.000,-(limaratus juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak 2015 hingga sampai gugatan ini diajukan, yakni apabila objek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun x 2 tahun = Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;

b. Biaya Penggugat mengurus perkara ini sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

16. Bahwa selain dari kerugian materiil tersebut diatas, Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil yang jika dikonpensasi dengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). sehingga jumlah kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat dan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

17. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka Penggugat mohon kiranya selama proses persidangan agar Tergugat dan Turut Tergugat menghentikan proses kegiatan perbuatan melawan hukum diatas tanah obyek sengketa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. Bahwa untuk menghindari kemenangan yang sia-sia, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Timika cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakan Sita Jaminan (conservatoire Beslag) terhadap Tanah Obyek Sebagaimana telah diurai diatas;

Berdasarkan uraian hukum dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugatmemohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR .

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Nomor . 591/781/KI/2010 seluas 15.000 M2 (lima belas Ribu Meter Persegi), atas nama NURMILA ODE (PENGGUGAT), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

-Utara : berbatasan dengan tanah milik Yacobus Giay.
-Timur : berbatasan dengan tanah milik Ny. Nurmila Ode.
-Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ny. Nurmila Ode.
-Barat : berbatasan dengan tanah milik Ny. Nurmila Ode.

Menurut hukum adalah benar dan Sah hak milik dari Penggugat NURMILA ODE ;

3. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Nomor 591/781/KI/2010, tanggal 01 Januari 2010 yang dibuat oleh Nurmila Ode dengan Elias Mote adalah Sah menurut hukum ;

4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat menguasai tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan tanpa syarat, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian ;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk atas putusan perkara ini ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, baik materiil maupun Immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan adalah sah dan berharga ;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ***(Uitvoerbaar Bij Voorrad)*** meskipun ada upaya hukum dari Tergugat dan Turut Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoire Beslag) terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas ;
11. Menyatakan menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara perdata ini ;
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama **Albert Bolang, SH, MH**, sedangkan Tergugat**,** dan Turut Tergugat**,**hadir kuasanya yang bernama **Fandanita Silimang, SH, MH,** dan **Zainal Sukri, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24Juli 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan No.36/ 2016/PN.Tim, tertanggal 25 Juli 2016;--------

Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar para pihak dapat berdamai, dimana Majelis Hakim atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah memilih seorang mediator yaitu **STEVEN.C.WALUKOW, SH,** yang akan melakukan upaya mediasi diluar persidangan terhadap kedua belah pihak yang berperkara tersebut ;----------

Menimbang, bahwa sesuai laporan Mediator sebagaimana termuat dalam Surat Laporan Proses Mediasi yang terlampir dalam berkas perkara ini, ternyata perdamaian yang ditempuh melalui upaya mediasi tidak berhasil/gagal, sehingga di dalam persidangan, Majelis Hakim tetap menganjurkan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai guna mengakhiri sengketa tersebut tanpa melalui putusan Pengadilan, namun upaya damai inipun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya tersebut ;----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi/mengajukan jawaban sebagai berikut :----------

JAWABAN TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT :----------

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kabur (obscuur libel) :

Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel), sehingga tidak memenuhi syarat formil, tergugat dalam positagugatan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I.1. Bahwa Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak dijalan Irigasi Kelurahan Inauga seluas 50x300=15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi),tanpa menyebutkan tanah penggugat mana, seluas berapa yang diserobotdikuasai, dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;

I.2. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya, tanah tersebut Utara berbatasan dengan Yakobus Giay, sedangkan Timur, Selatan Barat, berbatasan dengan tanah Nurmila Ode, (Penggugat), tanah mana dimaksud Penggugat yang diserobot, dikuasai di miliki Tergugat dan Turut Tergugat, karena Tergugat tidak Menyerobot tanah milik Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

I.3. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak mengetahui dengan jelas batas – batas tanah tersebut ;

2. Gugatan Penggugat Error In Persona :

2.1. Bahwa Gugatan Penggugat salah, keliru menarik Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini, karena tanah milik Tergugat tidak termasuk dalam tanah milik Penggugat seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi), demikian juga Turut Tergugat, tanah Turut Tergugat tidak termasuk dalam tanah Penggugat seluas 15.000m2 (lima belas ribu meter persegi), sehingga gugatan pengugat tidak jelas. Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 639/K/Sip/1995 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan **“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”,**

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium) :

3.1. Bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara Aquo, salah keliru, karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak memiliki tanah di dalam tanah milik Penggugat ;

3.2. Bahwa masih ada orang yang harus diikutkan, atau digugat dalam perkara ini, agar yang sengketakan, dipersoalkan menjadi tuntas dan menyeluruh, karena tanah yang didalilkan dalam posita gugatan penggugat memiliki tanah seluas 15.000m2 ada pihaklain yang menguasai objek yang disengketakan tidak ikut digugat, maka gugatan penggugat cacat fomil, (plurium litis consortium), **Putusan MA Nomor 621K/SIP/1975, Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ke ketiga. Oleh**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat formil Plurium Litis Consortium ;

3.3. Bahwa Objek gugatan Penggugat tidak jelas, Penggugat **menyatakan membeli tanah garapan (poin 1, gugatan penggugat), dari Elias Mote kemudiam dalam (poin 3 gugatan penggugat), menyatakan membeli tanah adat dari Elias Mote,** jika benar Penggugat memperoleh tanah adat dari Elias Mote, maka secara hukum Elias Mote, adalah bukan sebagai pemilik hak Ulayat yang dimaksud ;

3.4. Bahwa Pemilik Hak Ulayat tanah objek yang disengketakan adalah Hak Ulayat Marga Yawa, sehingga gugatan penggugat yang demikian tidak jelas kabur ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana diatas, Gugatan penggugat tidak jelas, dan kabur (obscuur libel), Eror In Persona, (Plurium Litis Consortium) maka dengan demikian gugatan telah tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan haruslah dinyatakan**TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaard)** ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang tergugat dan turut tergugat sampaikan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat, Turut Trgugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan penggugat, kecuali diakui oleh kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah serta menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 1, posita gugatan, yang menyatakan penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah yang berada dijalan irigasi, Kelurahan Inauga Distri Mimika Baru Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah garapan Nomor.591/781/KI/.2010, luas tanah 50mx300m=15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi), atas nama Nurmila Ode (Penggugat) yang diperoleh dari Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan dari Elias Mote, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:
   - Utara : berbatasan dengan tanah milik Yacobus Giay ;
   - Timur :berbatasan dengan tanah milik Ny. Nurmila Ode ;
   - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ny. Nurmila Ode ;
   - Barat : berbatasan dengan tanah milik Ny. Nurmila Ode ;

   a) Bahwa tidak benar tanah yang seluas 50m x 300m = 15.000m2 milik penggugat, tanah tersebut sebagian milik Saturi dan milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumali sejak tahun 1995, yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, sebagaimana bukti surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara, tanah tersebut adalah milik sebagian tanah milik Sumali, dan sebagian tanah milik Saturi (bukti T. 1) ;

4. Bahwa poin 2 posita gugatan, Penggugat mendalilkan membeli tanah tersebut dari Elias Mote pada tahun 2010 dengan hak tanah garapan sebagaimana tercatat dalam surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan No.591/781/KI/2010 tanggal 01 Januari 2010. Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dengan argumentasi hukum, dan fakta – fakta sebagai berikut:

a). Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah seluas 50m x 300m = 15.000m2 dari saudara Elias Mote, karena yang sebenarnya tanah yang di maksud Penggugat adalah tanah milik Hamsir Adam seluas 45m x 400m = 18.000m2, (delapan belas ribu meter persegi), sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan sejak tahun 1995. (Bukti T.2) ;

b). Bahwa **Hamsir Adam** adalah keluarga penggugat yang pada tahun 1993–1995 bekerja bersama–sama dengan Tergugat dan 9 (sembilan) orang lainnya di PT.Nusa Irian Jaya sebagai Operator Alat Berat, dan mengerjakan Proyek Pemerintah Daerah mulai dari sungai, kali selamat datang, termasuk merencanakan jalan inspeksi Irigasi (lokasi yang disengketakan), sampai kesatuan pemukiman 1 (SP1). Adapun pekerjaan yang dikerjakan adalah :

- Pembersihan ;
- Perencanaan Jalan ;
- Penggalian Saluran ;
- Penggusuran Jalan ;
- Pembuatan Bendungan dan Jembatan ;

c). Bahwa saudara Elias Mote adalah orang suku Paniai yang tidak mempunyai hak ulayat diatas tanah yang disengketa, dalam perkara Aquo ;

d). Bahwa Bapak Mozes Yawa (Almarhum), sebagai Kepala Suku Besar Mondoavi Kamoro, sebagai Pemilik HAk Ulayat menyatakan langsung, memberikan tanah kepada Tergugat serta kurang lebih 15 (lima belas) orang. tanah yang diberikan oleh Bapak Mozes Yawa (Almarhum), mulai dari jembatan I berbatasan langsung dengan sekolah SMA Donbosco sekarang, sampai di jembatan II atau jembatan kali petrosea yang sekarang berbatasan dengan SMA Negeri 7 (Bukti T.3) ;

e). Bahwa tergugat dengan beberapa orang teman, melakukan pembabatan hutan belukar, pemetaan batas–batas dan kemudian menanam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman umur jangka panjang. Setelah menggarap beraktifitas selama 2 (dua) bulan, Tergugat bersama dengan teman–teman tergugat memperoleh atas hak, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan oleh Kepala Desa Kwamki, yang di saksikan oleh Bapak Mozes Yawa, Agustinus Tenawe, dan mengetahui Camat Mimika Timur Drs. W.Haurissa ;

Alasan Hukumnya adalah;

Hak ulayat adalah; kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyrakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupnya, yang timbul dari hubungan lahiriah, dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat Hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan tersebut.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

d). Bahwa demikian juga pernyataan penggugat dalam dalil gugatannya, pada tahun 2010, penggugat memperoleh tanah garapan dari saudara Elias Mote dstnya, hal ini tidak benar, kerena sejak tahun 1995 tanah – tanah (termasuk yang diperkarakan), yang terletak dijalan inspeksi irigasi desa Kwamki, Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak–Fak yang sekarang menjadi jalan irigasi kelurahan Pasar Sentral DistrikMimika Baru telah, sudah dimiliki banyak orang dengan bukti kepemilikan masing – masing yaitu surat keterangan bukti hak garapan atas tanah Negara (Bukti T.4) ;

5. Bahwa penggugat menyatakan dalam poin 3 gugatan membeli sebidang tanah dari Elias Mote selaku pemilik tanah adat yang masih hutan belukar seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), lalu penggugat menggarap tanah dan kebun dstnya. Tergugat dan turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas, dengan tanggapan dan fakta–fakta sebagai berikut:

a). Bahwa Elias Mote adalah orang, masyarakat Paniai, yang tidak memiliki Hak Ulayat atas tanah yang disengketakan ;

b). Bahwa jika penggugat mendalilkan membeli tanah garapan dari Elias Mote, maka secara hukum saudara Elias Mote mengarap tanah milik tergugat, milik orang lain yang telah sudah memiliki hak ;

c). Bahwa tidak benar tahun 2006 penggugat menggarap tanah yang disengketakan. Maupun tanah – tanah yang terletak dijalan Inspeksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Irigasi Desa Kwamki Kecamatan Mimika Timur, telah digarap oleh tergugat dan beberapa orang, dan telah memiliki surat pernyataan pelepasan hak garapan tahun 1995 oleh kepala desa Kwamki dan disahkan oleh Camat Mimika Timur. (Bukti T.5).

d). Bahwa Bukti Surat Penggugat, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Garapan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Inauga tanggal 01 Januari 2010 cacat hukum, karena secara hukum :

- Surat pernyataan pelepasan hakatas tanah garapan 50m x 3000m = 15.000m2, yang seharusnya 150.000 m2 (seratus lima puluh meter persegi), kemudian dalam poin 1,2,3 posita gugatan penggugat menyatakan memiliki tanah seluas 50m x 300m2 = 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi), sehingga berapa luas tanah yang disengketakan penggugat? ;
- Bahwa terhadap Nomor Register 591/781/KI/2014 sangat diragukan keabsahan tersebut, karena surat dikeluarkan pada tahun 2010 penomoran registrasi pada tahun 2014 ;
- Bahwa atas hak, Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah Garapan Penggugat, seluruhnya dikeluarkan diterbit pada tahun 2010, oleh Kepala Kampung Inauga, yang secara hukum seharusnya dikeluarkan, diterbitkan oleh Kelurahan Pasar Sentral ;

6. Bahwa poin 4,5 posita gugatan Penggugat menyatakan saudara Elias Mote meminta penambahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas pembelian tanah adat dan mendapat surat pelepasan hak atas tanah garapan No.593.31.353/KI/2010, tergugat dan turut tergugat menolak dengan tegas,

-Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tersebut cacat Formil, karena surat No.591/781/Ki/2010 tersebut dikeluarkan pada tahun 2010, seharusnya penomoran di tahun 2010, akan tetapi faktanya penomoran dilakukan tahun 2014, demikian juga dengan surat pernyataan pelepasan hak tanah garapan No.591.31.353/KI---/2010 surat tersebut dikeluarkan pada tahun 2010, tetapi penomoran suratnya ditahun 2014, **Penulisan nomor surat, menunjukkan kode instansi kemudian diikuti dengan bulan seperti VII menunjukkan bulan ke tujuh atau juli, 2010 menunjukkan tahun, atau tahun 2010 dan tahun surat tersebut dikeluarkan pada tahun 2010** ;

7. Bahwa terhadap poin 6 posita gugatan Penggugat, Rekomendasi dari Lemasko, dapat tergugat sampaikan bahwa hal ini merupakan upaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggugat untuk menguasai tanah milik orang lain, dengan caranya sendiri, dan jika diurutkan secara hukum surat rekomendasi tidak dapat membatalkan bukti pemilikan hak orang lain, Rekomendasi dikeluarkan hanya secara administrasi, tanpa melihat fakta dilapangan, serta bukti – bukti surat kepemilikan lainnya ;

8. Bahwa poin 7, posita gugatan penggugat, menyatakan bahwa tergugat sudah lama kenal dengan penggugat sekitar tahun 1995 dan sering berkunjung kerumah penggugat, namun tidak pernah menyinggung bahwa tergugat memiliki tanah yang berada di objek gugatan, tergugat menyatakan tidak benar, tergugat tidak mengenal penggugat, apalagi berkunjung di rumah penggugat itu tidak benar ;
9. Bahwa poin 8 posita gugatan penggugat, tergugat menolak dengan tegas, tidak benar tergugat melakukan pengancaman dan penganiayaan. Yang sebenarnya, pada tanggal 5 Agustus tahun 2015 sekitar jam 10.00 wit, tergugat datang di tanah milik tergugat,di jalan inspeksi jalan irigasi desa kwamki sekarang jalan irigasi kelurahan pasar sentral sudah ada got keliling, secara spontan tergugat dan teman–teman mencari informasi siapa yang membuat got di tanah milik tergugat, tergugat berjalan mencari informasi, tergugat melihat ada Exscavator di halaman rumah, dan ada seorang laki–laki yang berdiri di dekat exscavator, dan tergugat langsung bertanya siapa pemilik alat berat exscavator? Orang tersebut mengatakan milik ibu Nurmila Ode (penggugat). Tidak berapa lama pengugatdatang bersama dengan satu orang laki–laki, dan penggugat menyatakan ini Elias Mote, saya membuka lahan milik saya Elias Mote dan sempat terjadi adu mulut ;
10. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2015, tergugat dan beberapa orang teman tergugat, datang di rumah gubuk penggugat untuk mencari jalan keluar atas tindakan yang dilakukan penggugat yang membuat got keliling ditanah tergugat, akan tetapi penggugat dengan emosi menampar tergugat, dan mengatakan di depan oknum TNI yang berpakaian seragam lengkap “saya suruh anggota tembak mati kau”. (Bukti.T.6) ;
11. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 pengugat dan beberapa orang oknum TNI, dengan seragam lengkap masuk dengan menggunakan Exscavator ditanah milik tergugat di jalan inspeksi irigasi, sekarang jalan irigasi, dan sebagai pemilik tanah, tergugat mencegah tapi penggugat dan beberapa oknum Anggota TNI tidak mengindahkannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa tidak benar tergugat merusak Exscavator milik penggugat, tergugat mencegah penggugat dan beberapa orang oknum Anggota Tentara Indonesia (TNI) dengan memakai seragam lengkap datang dan melakukan penyerobotan tanah milik tergugat dan milik beberapa orang lainnya, dengan cara menggali dan membiat got keliling.
13. Bahwa poin 10 posita gugatan penggugat menyatakan tergugat melakukan penyerobotan, tergugat menyatakan tidak benar, penggugat setiap ada kerusakan dilokasi tanah yang disengketakan dalam perkara aquo, penggugat menuduh tergugat yang melakukannya, padahal tergugat tidak mengganggu, tidak menyerobot tanah milik penggugat, tergugat melakukan aktifitas ditanah milik tergugat yang diperoleh pada tahun 1995 seluas 45m x 400 m = 18.000 m2 (delapan ribu meter persegi) dengan batas–batas sebagai berikut :
    - Utara : berbatasan dengan Saluran Irigasi ;
    - Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara ;
    - Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Alvinus Levi ;
    - Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Nace ;
14. Bahwa poin 11 posita gugatan, Penggugat menyatakan bahwa permasalahan tidak pernah diproses oleh pihak kepolisian, dengan tegas penggugat dan tergugat menolak, dengan fakta hukum adalah :
    14.1. Bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat ;
    14.2 Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai bukti kepemilikan hak berupa surat keterangan hakatas garapan ;
    14.3 Bahwa terhadap laporan polisi saudara penggugat Nomor LP/528/XI/2015/Papua/Res Mimika tanggal 02 November 2015 tentang tindak pidana menjual tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya apa yang di sangka tergugat, **Menjual tanah tanpa izin yang berhak melakukan penyerobotan,** tidak dapat dibuktikan dengan surat maupun keterangan saksi – saksi sehingga kepolisian tidak dapat melanjutkan sampai pada tingkat penyidikan. (Bukti. T.7) ;
15. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 sekitar jam 16.00 wit. Penggugat membawa beberapa orang oknum anggota TNI datang dan merusak, merobohkan rumah milik Tergugat, kemudian pada hari sabtu tanggal19 Maret 2016 Penggugat melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka robek di dahi, saudara Yufita Karubun, dan telah dilaporkan di polres Mimika, dan Polisi Militer (Bukti. T.8) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bahwa poin 12, 13, 14 posita gugatan penggugat, Tergugat membantah menolak dengan tegas berdasarkan hukum dan fakta – fakta :
    - Penggugat Mengkualifikasikan perbuatan melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi, **"setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti rugi tersebut" ;**
    - Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melwan hukum; penyerobotan, yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh karena Penggugat memperoleh hakatas tanah secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian atas perbuatannya sendiri bukan karena Tergugat dan Turut Tergugat ;
    - Bahwa pengosongan dan menyerahkan objek tanah yang mana yang di maksud Penggugat, karena kepemilikan hak atas tanah Tergugat dan Turut Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat tidak berada dalam objek tanah yang di sengketakan oleh Penggugat baik sebagian maupun seluruhnya ;
    - Bahwa Tergugat dan Turut tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, karena objek tanah yang disengketa olah Penggugat milik orang lain bukan milik Tergugat, Turut Tergugat ;
17. Bahwa poin 15, 16 posita gugatan Penggugat kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah). Yang dialami Penggugat, patut ditolak, timbulnya kerugian atas perbuatan Penggugat sendiri ;
18. Bahwa posita angka 18 Penggugat mohon meletakkan sita jaminan (Conservatior Beslaag), terhadap tanah objek yeng disengketakan Tergugat nyatakan bahwa sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, tidak memenuhi syarat sebab ;
    a). Objek yang disengketakan oleh Penggugat tidak jelas, karena terdapat perbedaan luas tanah dalam surat pernyataan pelepasan hakatas tanah garapan Penggugat dan dalam surat gugatan Penggugat ;
    b). tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat tidak masuk dalam tanah seluas 50m x 300m = 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) sebagian maupun seluruhnya, sehingga objek tanah yang mana yang akan diletakkan sita jaminan dalam perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat dan Turut Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan jawaban pokok perkara ini, maka Tergugat dan Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara Aquo, berkenal memeriksa mengadili dan memutus :

I. DALAM EKSEPSI :
   1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya ;
   2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;
   3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima, (Neit onvankelijk verklaar) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :
   1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruh ;
   2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum ;
   3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya melalui replik tertanggal 07September 2016 yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan atas Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat dan Turut Tergugat telah pula menanggapinya melalui Duplik tertanggal 14 September 2016 yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :--

BUKTI SURAT PENGGUGAT :----------

1. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan No. 591/781/KI/2010 tertanggal 01 Januari 2010, dari Elias Mote Kepada Nurmila Ode, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat keterangan Bukti Hak Atas Tanah Garapan No.593.3/353/ K/2010 tertanggal 01 Januari 2010, dari Elias Mote kepada Nurmila Ode, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Gambar/Peta Situasi Lokasi Tanah Dimaksud, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy bukti Kwitansi Pembayaran Pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran lahan lingkungan irigasi Petrosea dengan ukuran 50m x 300 m, tertanggal 30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

April 2006, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-4 ;

5. Foto copy bukti Kwitansi Pembayaran Kedua (Pelunasan) tanah ukuran 50 m x 300 m sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tertanggal 01 Januari 2010, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-5 ;

6. Foto copy bukti Rekomendasi Kepemilikan Tanah Hak Garapan (Adat) No.142/DPA-LEMASKO/II-E.1/V/2014 tertanggal 16 Mei 2014 dari Ketua Lemasko, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-6 ;

7. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara, No.593/36/SKT/DK/1995, tertanggal 15 April 1995, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Timika yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap No.27/Pdt.G/2014/PN.Tmk antara Benny Eanem (Penggugat) melawan Hamsir (Tergugat), Isi Amar Putusan Gugatan Penggugat di tolak Hal 31-34, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-8 ;

9. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.2191.K/Sip/2000 tanggal 14 Maret 2001, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-9 ;

10. Foto copy pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUUHPerdata) “ Kekuatan Pembuktian Dengan Suatu Tulisan Terletak Pada Akta Aslinya”, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-10 ;

11. Foto copy Tanda Bukti Lapor No.TBL/143/VIII/2015/PAPUA/RES MIMIKA tertanggal 12 Agustus 2015 atas laporan NURMILA ODE terhadap tindak pidana pengeroyokan, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-11 ;

12. Foto Copy Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/142/VIII/I/2015/PAPUA/ RES.MIMIKA tertanggal 12 Agsutsu 2015 atas laporan NURMILA ODE terhadap tindak pidana pengrusakan, yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilegalisir sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-12-1 ;

13. Foto Copy Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/11/I/2016/PAPUA/RES MIMIKA tertanggal 08 Januari 2016 atas laporan NURMILA ODE terhadap tindak pidana pengrusakan dan pencurian, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-12-2 ;

14. Foto Copy Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/191/III/2016/PAPUA/RES MIMIKA tertanggal 21 Maret 2016 atas laporan NURMILA ODE terhadap tindak pidana pengeroyokan, pengrusakan dan pembakaran pondok, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-12-3 ;

Bukti Saksi Penggugat :----------

1. YAKOBUS GIAY :----------

- Bahwa sayadihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara gugatan atas tanah yang berlokasi di daerah JalanIrigasi Kelurahan Inauga (Kampung Inauga), Distrik Mimika Baru Timika yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa saya kenal dengan penggugat sejak tahun 1992, sejak Penggugat masuk dan mengambil lokasi dengan orang tua saya, dan saat itu saya dan orang tua saya bersama dengan Penggugat merintis jalan masuk ke dalam lokasi tersebut ;
- Bahwa awalnya sebelum masuk sekitar tahun 1980 an, lokasi tersebut merupakan tanah kosong, dan saat itu daerah tersebut masih berbentuk hutan dan di jadikan tempat berburu oleh Masyarakat Papua, nanti sekitar akhir tahun 1980-an ayah saya bersama dengan saya, datang ke Timika dan bekerja sebagai Petani, lalu masuk dan menggarap tanah di lokasi Bagian Dalam Irigasi Depan Petrosea, yang sebagian termasuk ke dalam Objek Sengketa tersebut,dan hal itu juga di buktikan dengan Surat Bukti Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara yang di berikan Pemerintah Kabupaten Mimika tertanggal 01 Januari 2010.
- Bahwa sepengetahuan saya, tanah yang merupakan objek sengketa tersebut mulai di garap sekitar tahun 1992 sampai tahun 1997, karena saat itu saya masih sekitar kelas 6 (enam) SD ;
- Bahwa selain saya, dan ayah saya, juga ada masyarakat Papua dari suku Me, yang masuk dan menggarap tanah di dalam lokasi tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Ayah saya bernama Yeremias Giay, dan Ayah saya telah meninggal dunia sejak tahun 1997 ;
- Bahwa saya mengenal orang yang bernama Elias Mote, sebab ia bersama- sama dengan kami ikut berkebun dan mengarap tanah di sekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari ayah saya, dan saya teruskan pada sekitar bulan November Tahun 1997, sejak ayah saya meninggal ;
- Bahwa saya telah memperoleh lisensi dalam bentuk Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan sejak akhir tahun 1997 dari Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa Luas tanah yang saya dapatkan dari Pemerintah Kabupaten Mimika dalam bentuk Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan kurang lebih sekitar 16 Hekter, dan telah saya jual kurang lebih 13 Hektar kepada Masyarakat Pendatang, dan itu termasuk tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa saya tidak mengenal, dan tidak pernah melihat orang yang bernama Petrus Paulus Heatubun, dan Muhammad Amir Rado;
- Bahwa saat ini saya masih berkebun dan beraktifitas di sisa tanah yang belum saya jual kepada orang lain;
- Bahwa saya tidak tahu, siapa yang saat ini menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saya pernah melihat ada pondok yang berada di sekitar lokasi tempat objek sengketa tersebut, akan tetapi saya tidak pernah datang cek, karena setahu saya pondok tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa seingat saya, saat itu luas tanah yang telah di peroleh dari ayah saya dari arah depan ke belakang panjangnya dari jalan Irigasi kurang lebih sekitar 100 Meter, yang saat itu masih menjadi milik orang tua saya;
- Bahwa seingat saya saat itu Penggugat memperoleh Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan dari Ayah saya dan Elias Mote;
- Bahwa saya pernah melihat ada banyak tanaman yang berada di sekitar objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang saya ataupun ayah saya jual kepada orang lain tidak pernah bermasalah sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2014, nanti pada Tahun 2015 baru saya tahu dari Penggugat bahwa ada orang lain yang mencoba masuk ke dalam tanah yang telah ayah saya jual kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti luas keseluruhan tanah yang telah di jual oleh ayah saya, dan Elias Mote, yang saat ini telah menjadi objek sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti, luas tanah yang telah digarap oleh Elias Mote;
- Bahwa yang saya ketahui saat ini tanah yang telah menjadi Objek Sengketa tersebut, sebelah Utara berbatasan dengan tanah saya, sedangkan untuk batas- batas yang lain dari tanah tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang saat ini menguasai tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saya, ayah saya dan Elias Mote menjual tanah tersebut kepada Penggugat kurang lebih sekitar tahun 1990;
- Bahwa saya mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, di jual oleh ayah saya dan Elias Mote kepada Penggugat sekitar tahun 1990, sebab saat itu saya ikut menandatangani sebagai saksi, Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti semua transaksi yang di lakukan oleh Penggugat dan Elias Mote;
- Bahwa seingat saya, Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara Objek Sengketa tersebut saya tandatangani sebagai saksi kurang lebih sekitar tahun 2010, akan tetapi Penggugat memang sebelumnya telah masuk ke dalam Objek Sengketa tersebut sekitar Tahun 1992/ atau Tahun 1993;
- Bahwa saat saya dan ayah saya, menggarap tanah yang saat ini menjadi Objek Sengketa tersebut, saya tidak pernah melihat ada orang lain ataupun Tergugat I, dan Turut Tergugat yang ikut menggarap tanah di Sekitar Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa pondok milik Penggugat berjarak kurang lebih sekitar 10 sampai 20 Meter, dari tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu, jika ada pondok lain, selain dari pondok milik Penggugat yang berada di sekitar Tanah Objek Sengketa tersebut ;
- Bahwa saya pernah melihat ada kebun yang berada di atas tanah Objek Sengketa tersebut, namun saya tidak mengetahui siapa yang telah membuat kebun di atas Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa saat saya dan ayah saya masuk lalu menggarap tanah/ lahan ke dalam lokasi Objek Sengketa tersebut, saat itu tanah Objek Sengketa tersebut masih dalam bentuk Hutan Rimba dan belum ada jalan yang dapat menuju ke dalam Lokasi Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut terletak di sebelah kiri jalan dari arah Petrosea ke arah Jalan Hasanuddin Timika;
- Bahwa saya tidak pernah melihat, mengenal, atau pun mengetahui Peta Lokasi Tanah versi Tergugat, yang di perlihatkan pada persidangan hari Ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang sering mengambil hasil perkebunan yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut, ialah Elias Mote, sebab Elias Mote yang dahulu pertama kali bersama dengan orang tua saya membuka, menggarap, dan berkebun di sekitar tanah/ lahan Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang telah memasang Patok Kayu yang di Cat Warna Orange di sekitar lokasi tanah tempat objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya, saat ini telah ada beberapa orang lagi yang tergabung dalam suatu kelompok, untuk menggarap tanah yang berdekatan dengan lokasi tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa ayah saya dan Elias Mote yang pertama kali membuka jalan setapak menuju ke dalam lokasi/ tanah tempat objek sengketa tersebut ;
- Bahwa dahulu sekitar tahun 1993 saya masih bertempat tinggal dan berkebun di tanah yang berada di depan Petrosea, lalu saat ini saya telah pindah dan tinggal di SP III ;
- Bahwa saat saya masih bertempat tinggal di depan Petrosea, saya tidak pernah melihat adanya Got Besar yang berada di sekitar Lokasi/ tanah tempat objek sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saya sebelum menjual tanah yang berada di lokasi Objek Sengketa tersebut, ayah saya dan Elias Mote sebelumnya tidak pernah mendapatkan Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara dari Adat ;

2. ELIAS MOTE :----------

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Gugatan atas tanah yang sebelumnya telah saya jual kepada Penggugat, dan tanah tersebut berlokasi di daerah JalanIrigasi Kelurahan Inauga (Kampung Inauga), Distrik Mimika Baru Timika ;
- Bahwa saya kenal dengan penggugat sejak tahun 1992, sejak Penggugat masuk dan menggarap tanah bersama dengan saya dan Yeremias Giay yang merupakan Ayah Kandung dari Yakobus Giay ;
- Bahwa awalnya sebelum masuk sekitar tahun 1980 an, lokasi tersebut merupakan tanah kosong, dan saat itu daerah tersebut masih berbentuk hutan dan di jadikan tempat berburu oleh Masyarakat Papua, nanti sekitar Akhir tahun 1991-an saya bersama dengan Yeremias Giay, mulai membuat jalan setapak lalu masuk dan menggarap tanah yang berada di Lokasi Bagian Dalam Irigasi Depan Petrosea, yang sebagian termasuk ke dalam Objek Sengketa tersebut, dan hal itu juga di buktikan dengan Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara yang di berikan Pemerintah Kabupaten Mimika, tertanggal 01 Januari 2010 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya bersama dengan Yeremias Giay masuk dan menggarap tanah yang merupakan objek sengketa tersebut sejak tahun 1991 ;
- Bahwa total luas tanah secara pasti yang selama ini telah saya garap kurang lebih berukuran sekitar 350 X 500 Meter, dan luas tanah saat ini yang telah saya jual kepada Penggugat berukuran 50 X 300 Meter ;
- Bahwa saya menjual tanah tersebut kepada Penggugat sekitar tahun 1992 ;
- Bahwa total harga tanah tersebut yang telah saya jual kepada Penggugat kurang lebih sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan saat itu di bayar oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di bayarsekitar tahun 2006 sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan yang kedua di bayar sekitar tahun 2010 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa lokasi tanah yang telah saya jual kepada Penggugat terletak di dalam Jalan Petrosea- Irigasi, sebelah kiri jalan pinggir kali ;
- Bahwa sebelum saya menjual tanah saya kepada Penggugat terlebih dahulu saya telah membuat Patok di atas tanah tersebut, akan tetapi saat ini saya tidak tahu apakah Patok yang dulu saya buat tersebut masih ada ataukah telah hilang ;
- Bahwa saya tidak mengenal nama Sumali, Saturi, Frans, Hendrik, Nace, Ibu Lis Haurisa, dan Petrus Paulus Heatubun, dan tidak pernah mendengar nama- nama tersebut;
- Bahwa saat saya pertama kali masuk bersama dengan Yeremias Giay ke dalam lokasi/tanah yang merupakan objek sengketa tersebut, saat itu belum ada Jalan Perintis masuk ke dalam tanah/ lokasi yang merupakan objek sengketa tersebut, sebab saat itu lokasi tersebut masih dalam bentuk Hutan Rimba ;
- Bahwa seingat saya yang juga ikut menggarap di dekat lokasi tanah Objek Sengketa tersebut adalah Yeremias Giay (Alm) yang tanahnya berada di sebelah utara dari Lokasi tanah Objek Sengketa tersebut, kemudian di sebelahnya masyarakat Paniai, Yesaya Apoka, Melkias Edoai (Alm), dan saat ini yang menggarap tanah tersebut tinggal Yakobus Giay ;
- Bahwa saat saya masuk pertama kali bersama dengan Yeremias Giay (Alm) ke dalam Lokasi Objek Sengketa tersebut, saya tidak melihat ada orang lain yang merintis ataupun membuka Jalan Petrosea-Irigasi, yang berdekatan dengan Lokasi Tanah Objek sengketa tersebut ;
- Bahwa sebelum berkebun di sekitar tanah objek sengketa tersebut, saya terlebih dahulu tinggal di depan Petrosea ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah yang selama ini saya garap hanya saya jual kepada Penggugat, dan kepada Masyarakat Manado saja, dan sebelumnya saya tidak pernah menjual tanah saya kepada Tergugat I, ataupun Turut Tergugat;
- Bahwa saya baru melihat adanya pekerja/ karyawan yang melakukan penebangan, dan mulai membuka Jalan Inspeksi Petrosea-Irigasi di sekitar lokasi tanah Objek Sengketa tersebut, nanti setelah beberapa tahun kemudian ;
- Bahwa sebelum saya menjual tanah tersebut kepada Penggugat sebelumnya tidak pernah mendapatkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan dari Adat ;

3. KORAIS

TUKYAUR :----------

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Gugatan atas tanah yang berlokasi di daerah JalanIrigasi Kelurahan Inauga (Kampung Inauga), Distrik Mimika Baru Timika yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa saya kenal dengan penggugat sejak tahun 2007, sejak Penggugat mempekerjakan saya untuk menjaga, membersihkan, dan berkebun di lokasi milik Penggugat ;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2007, Penggugat memanggil dan mempekerjakan saya di Lokasi Tanah Objek Sengkta milik Penggugat tersebut, dan saat itu daerah tersebut masih berbentuk hutan dan rumputnya masih tinggi, lalu sejak tahun 2007 saya mendirikan pondok di lokasi tersebut dan mulai membersihkan serta berkebun di lokasi tersebut ;
- Bahwa saat saya membersihkan dan juga berkebun di lokasi tanah Objek Sengketa tersebut, saya tidak mengetahui secara pasti di mana batas, dan berapa luas dari tanah yang saat ini menjadi Objek Sengketa tersebut ;
- Bahwa selain saya, saat itu juga saya melihat saksi I (Yakobus Giay), dan saksi II (Elias Mote), yang sering masuk berkebun di dekat tanah Objek Sengketa tersebut ;
- Bahwa saya menjaga, membersihkan, dan berkebun di lokasi tanah Objek Sengketa tersebut sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 ;
- Bahwa saat saya menjaga, membersihkan, dan berkebun di lokasi tanah objek sengketa tersebut, Penggugat juga sering datang mengontrol dan melihat lokasi tanah tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama saya menjaga lokasi tanah objek sengketa tersebut, saya tidak pernah melihat Tergugat, dan Turut Tergugat berada di sekitar lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saat saya masuk dan menjaga lokasi tanah objek sengketa, saat itu masih berupa Jalan Setapak dan belum ada Jalan Besar yang menuju ke dalam Lokasi tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saya tidak mengenal siapa yang kemudian mengantikan saya menjaga lokasi objek sengketa tersebut, sebab saat itu saya langsung Pergi ke Nduga di ajak saudara ikut proyek di sana;

- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah mengenal, dan melihat orang yang bernama Petrus Paulus Heatubun, dan Muhammad Amir Rado, nanti setelah tahun 2015, saat Penggugat menelfon dan memanggil saya kembali untuk masuk dan menjaga lokasi tanah objek sengketa tersebut, barulah saya sering melihat Tergugat keluar masuk ke dalam lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa benar bukti gambar P.3 yang di perlihatkan pada persidangan hari ini merupakan lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat saya menjaga dan berkebun di lokasi tanah objek sengketa tersebut, sebelumnya saya telah melihat ada kali yang jaraknya tidak jauh dari lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat saya menjaga dan berkebun di dalam lokasi tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, tidak ada orang lain lagi yang juga masuk dan berkebun ke dalam lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saat saya menjaga dan berkebun di dalam lokasi tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, saya tidak melihat ada rumah yang berada dekat dengan lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah melihat, mengenal, atau pun mengetahui bukti T.4 dari Tergugat, yang di perlihatkan pada persidangan hari Ini;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar atau mengenal nama Saturi, Sumali, Nace, Frans, Ibu Lis Haurisa, dan Petrus Paulus Heatubun;
- Bahwa saat itu saya juga membuat pondok dan tinggal di sekitar lokasi tanah tempat objek sengketa tersebut yang jaraknya sekitar 5 Meter;
- Bahwa saat saya menjaga tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, saya memperoleh gaji ataupun pendapatan dalam bentuk uang dan barang dari Penggugat ;
- Bahwa saat saya tinggal menjaga dan berkebun di lokasi tanah objek sengketa tersebut, saya melihat telah ada pohon buah- buahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nangka, Rambutan, dan jeruk yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut, dan saat tinggal di tempat tersebut saya dan istri dari saksi II (Elias Mote) yang sering memanen hasil buah- buahan dari pohon tersebut ;

- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 saya menjaga tanah objek sengketa tersebut, tidak ada yang complain terhadap saya dan istri dari saksi III (Elias Mote) karena telah mengambil hasil buah-buahan dari pohon yang berada di atas tanah Objek sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saya, yang menjaga tanah objek sengketa tersebut sebelum saya masuk adalah Elias Mote ;
- Bahwa Pohon yang saya tanam sewaktu saya masih menjaga dan berkebun di atas tanah objek sengketa tersebut, adalah pohon pisang, akan tetapi saat ini saya melihat pohon pisang tersebut telah di tebang oleh orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saya, yang saat ini menguasai lokasi tanah objek sengketa tersebut ialah Petrus Paulus Heatubun atau biasa di sebut Titih Heatubun ;
- Bahwa saat saya masuk tahun 2007 di lokasi tanah objek sengketa tersebut, saat itu belum ada jalan irigasi, jadi saya masuk ke dalam lokasi tersebut dengan melewati jalan perintis ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menanam pohon rambutan tersebut, sebab saat saya masuk dan menjaga tanah objek sengketa tersebut, pohon itu telah terlebih dahulu ada di atas tanah tersebut.
- Bahwa saya tidak pernah mengenal ataupun mendengar nama Petrus Paulus Heatubun dan Muhammad Amir Rado, saat saya tahun 2007 mulai masuk dan berkebun di atas lokasi tanah objek sengketa tersebut ;

4. PALO BALAK:----------

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara gugatan atas tanah yang berlokasi di daerah JalanIrigasi Kelurahan Inauga (Kampung Inauga), Distrik Mimika Baru Timika yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa saya kenal dengan penggugat sejak Penggugat mempunyai Proyek di PT Namko sekitar bulan November tahun 2011, dan sejak saat itu Penggugat memanggil lalu mempekerjakan saya untuk menjaga, membersihkan, dan berkebun di lokasi milik Penggugat ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November tahun 2011, saya mulai mengenal Penggugat sejak Penggugat memiliki Proyek di PT Namko, saat itu Penggugat berbicara kepada saya lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menawarkan kepada saya untuk tinggal di atas lahan milik Penggugat tersebut. Sejak saat itu saya menyetujui tawaran yang telah di berikan oleh Penggugat, dan saya pun bersama dengan anak buah saya mulai tinggal di Pondok yang berukuran 18 X 7 di atas lokasi milik Penggugat tersebut, sampai akhirnya tahun 2015 saya dan anak buah saya yang tinggal di lokasi tersebut mendapat ancaman dari masyarakat Tanimbar agar kami semua yang tinggal di atas lokasi tersebut untuk berhati- hati, sehingga kami semua pun memutuskan untuk keluar dari pondok yang berada di atas lokasi milik Penggugat tersebut ;

- Bahwa saat saya membersihkan dan juga berkebun di lokasi tanah Objek Sengketa tersebut, saya tidak mengetahui secara pasti di mana batas- batas dari tanah milik Penggugat tersebut akan tetapi waktu itu Saksi II (Elias Mote) memperlihatkan dan menunjuk batas- batas yang menjadi batas dari tanah milik Penggugat tersebut, sehingga atas perintah Penggugat saya lalu membuat Patok dan pagar duri keliling di sekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut. Sedangkan luas dari tanah tersebut yang saya ketahui dari Penggugat kurang lebih berukuran 350 X 500 Meter ;
- Bahwa selain saya, tidak ada orang lain lagi yang tinggal di sekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut, sebab saat itu belum ada rumah dan listrik yang sampai di lokasi tersebut, juga saat itu di sekitar jalan Hasanuddin masih baru selesai di timbun ;
- Bahwa saya menjaga, membersihkan, dan berkebun di lokasi tanah Objek Sengketa tersebut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ;
- Bahwa saat saya menjaga, membersihkan, dan berkebun di lokasi tanah objek sengketa tersebut, Penggugat juga sering datang mengontrol dan melihat lokasi Tanah tersebut ;
- Bahwa selama saya menjaga lokasi tanah objek sengketa tersebut, saya tidak pernah melihat Tergugat, dan Turut Tergugat berada di sekitar lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saat saya masuk dan menjaga lokasi tanah objek sengketa, saat itu saya melihat telah ada tanaman pohon buah- buahan Nangka, Mangga, Rambutan, Pisang, dan Singkong yang berada di atas Lokasi tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu siapa yang telah menanam Pohon buah- buahan di atas Lokasi tanah objek sengketa tersebut, namun setelah saya tinggal di tempat tersebut, barulah Penggugat menjelaskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada saya bahwa tanaman tersebut di tanam oleh orang yang sebelumnya menjaga dan berkebun di atas Lokasi tanah objek sengketa tersebut ;

- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah mengenal, dan melihat orang yang bernama Petrus Paulus Heatubun, dan Muhammad Amir Rado ;
- Bahwa sepengetahuan saya, Dari Penjelasan Penggugat kepada saya, Penggugat memperoleh tanah yang saat ini menjadi Objek Sengketa tersebut dari Saksi II (Elias Mote) ;
- Bahwa saat itu lahan yang saya bersihkan merupakan lahan yang berada di atas tanah milik Penggugat, akan tetapi setelah saya pergi dari lokasi tersebut saya kemudian melihat ada orang lain lagi yang saya tidak kenal yang kemudian membersihkan lahan di atas tanah milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang telah membongkar dan mencabut Pagar Kawat berduri yang sebelumnya saksi pernah buat dan pasang di atas tanah milik Penggugat, yang saat ini telah menjadi tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saat saya masuk dan berkebun di atas tanah milik Penggugat yang saat ini telah menjadi tanah objek sengketa, sebelumnya saya pernah melihat ada Tanda Patok yang telah berada diatas tanah tersebut, akan tetapi saya tidak mengetahui siapa yang telah memasang Tanda Patok itu di atas tanah Objek Sengketa tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar atau mengenal nama Saturi, Sumali, Nace, Frans, Ibu Lis Haurisa, dan Petrus Paulus Heatubundan juga saya tidak pernah melihat Tergugat, dan Turut Tergugat berada di atas tanah Objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saat itu saya pernah melihat, ada rumah yang telah berada di sekitar tanah objek sengketa tersebut, akan tetapi saya tidak mengetahui, siapa yang telah tinggal di atas tanah tersebut ;
- Bahwa sejak tahun 2011 saat saya menjaga dan berkebun di tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, saya melihat ada pohon buah-buahan yang sebelumnya telah berada di atas lokasi tanah objek sengketa tersebut, dan pohon tersebut telah berbuah, akan tetapi setelah akhir tahun 2015 sebelum saya keluar dari lokasi tanah objek sengketa tersebut, saya melihat pohon- pohon yang berada di atas tanah tersebut telah di tebang oleh orang lain, dan saya tidak mengetahui siapa yang telah menebang pohon- pohon tersebut ;
- Bahwa saat saya menjaga tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, saya memperoleh gaji ataupun pendapatan dalam bentuk uang dan barang dari Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saya, pondok yang tepatnya berada di sekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut yang dahulu merupakan tempat tinggal saya, 2 (dua) Minggu setelah saya keluar, pondok tersebut di bongkar dan di bakar oleh orang yang saya tidak kenal ;
- Bahwa sepengetahuan saya, luas ukuran tanah yang saat itu saya jaga, yang saat ini merupakan tanah objek sengketa, ukurannya sekitar 350 X 500 Meter ;
- Bahwa pada tahun 2015 saat saya menjaga dan berkebun di atas lokasi tanah objek sengketa, saya sempat melihat ada alat berat yang masuk ke dalam lokasi tanah tempat objek sengketa tersebut, yang menyebabkan pagar yang sebelumnya telah saya buat tersebut tercabut dan rusak, sampai kemudian alat berat yang masuk tersebut di cegat oleh orang- orang ;
- Bahwa saya tidak pernah mengenal ataupun mendengar nama Petrus Paulus Heatubun dan Muhammad Amir Rado, saat saya tahun 2011 mulai masuk dan berkebun di atas lokasi tanah objek sengketa tersebut ;

5. PETRA

PAKAGE :----------

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Gugatan atas tanah yang berlokasi di daerah JalanIrigasi Kelurahan Inauga (Kampung Inauga), Distrik Mimika Baru Timika yang diajukan oleh Penggugat.
- Bahwa saya kenal dengan penggugat sejak saya bertemu dengan Penggugat di dalam lokasi tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa awalnya saya melihat dan bertemu dengan Penggugat saat Penggugat sedang membersihkan di dalam lokasi tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut, sebab sebelah selatan lokasi tanah tersebut bersebelahan dengan lokasi tanah saya, dan tanah dari saksi II (Elias Mote) ;
- Bahwa saat ini saya bertempat tinggal di Timika Indah, akan tetapi saya juga memiliki tanah yang berdekatan dengan lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saya memperoleh tanah yang tempatnya berada dekat dengan lokasi tanah objek sengketa tersebut dari suami saya, sebab sebelum kami menikah suami saya juga bersama- sama dengan Yeremias Giay (Alm) dan saksi II (Elias Mote) menggarap di atas tanah yang lokasinya berada dekat dengan lokasi tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa nama suami saya adalah Paulus Agapa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat ini saya masih sering pergi ke lokasi tanah milik saya yang berdekatan dengan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, akan tetapi saya sering di serang oleh orang yang saya tidak kenal ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Tergugat, dan Turut Tergugat berada di sekitar lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah mengenal, dan melihat orang yang bernama Petrus Paulus Heatubun, dan Muhammad Amir Rado ;
- Bahwa sepengetahuan saya, dari Penjelasan Penggugat kepada saya, Penggugat memperoleh tanah yang saat ini menjadi Objek Sengketa tersebut dari saksi II (Elias Mote) ;
- Bahwa letak tanah saya berdekatan dengan lokasi tanah milik Yeremias Giay (Alm), tanah milik saksi II (Elias Mote), dan tanah yang saat ini menjadi Objek Sengketa ;
- Bahwa saya pernah melihat ada pohon buah- buahan yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut, akan tetapi pohon buah- buahan tersebut telah habis di tebang oleh orang- orang Key yang saya tidak kenal ;
- Bahwa saya tidak tahu secara pasti berapa luas ukuran tanah yang saat ini merupakan tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :------

Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat :----------

1. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara A.n Saturi Nomor 593.3/8.6.3/IX/2016, sesuai aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy dari Foto Copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 591/7812/K-1/2014, dan Dena Lokasi A.n Nurmila Ode,telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy dari Foto Copy 2 (dua) surat yaitu Surat Keterangan Bukti Hak Atas Tanah Garapan Atas Tanah Garapan Nomor 593.3/353/K-1-2013, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 591/832/ KI/2014, telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara, Nomor 593/43/SKT/DK/1995, sesuai aslinya,diberi tanda bukti T-4a;
5. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara, Nomor 593/47/SKT/DK/1995, sesuai aslinya,diberi tanda bukti T-4b;
6. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara, Nomor 593/44/SKT/DK/1995, sesuai aslinya,diberi tanda bukti T-4c;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara, Nomor 593.3/555/II/2016,dan Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara atas nama Nace,sesuai aslinya,diberi tanda bukti T-4d;
8. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara, Nomor 593/39/SKT/DK/1995, sesuai aslinya,diberi tanda bukti T-4e;
9. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara, Nomor 593/38/SKT/DK/1995, sesuai aslinya,diberi tanda bukti T-4f;
10. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara, Nomor 593/37/SKT/DK/1995, sesuai aslinya,diberi tanda bukti T-4g;
11. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara, Nomor 593/35/SKT/DK/1995, sesuai aslinya,diberi tanda bukti T-4h;
12. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara, Nomor 593/33/SKT/DK/1995, sesuai aslinya,diberi tanda bukti T-4i;
13. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara, Nomor 593/32/SKT/DK/1995, diberi tanda bukti T-4j;
14. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara, Nomor 593/41/SKT/DK/1995, sesuai aslinya,diberi tanda bukti T-4k;
15. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor 593.3/55/II/2016, sesuai aslinya,diberi tanda bukti T-5;
16. Foto copy 2 (dua) buah surat, yaitu Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor 593/40/SKT/DK/1995 milik Nace, dan Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor 593/39/SKT/ DK/1995 milik Hendrikus, sesuai aslinya,diberi tanda bukti T-6;
17. Foto copy dari Foto Copy Surat Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/188/III/2016/PAPUA/RES MIMIKA, diberi tanda bukti T-7;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03944 A.n Mohammad Amir Rado, sesuai aslinya,dan dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti T-8;
19. Foto copy Gambar Lokasi tanah di Jalan Inspeksi Irigasi Desa Kwamki sekarang Jalan Irigasi Kelurahan Pasar Sentral, sesuai aslinya,dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti T-9;
20. Foto copy Surat Nomor LKB/808/VIII/2016/SPKT tentang laporan kehilangan, dan Surat Nomor LKB/82/I/2016/SPKT tentang Laporan Kehilangan, sesuai aslinya,dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti T-10;
21. Foto copy dari Foto Copy Laporan Polisi Nomor LP/528/XI/2015/PAPUA/ Reskrim, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti T-10;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Kepala Distrik Mimika Baru Nomor 593/166/DMB/2016dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti T-12;

Bukti SaksiTergugat dan Turut Tergugat :----------

1. YAKOBUS

YAWA :----------

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Gugatan atas tanah yang berlokasi di daerah JalanIrigasi Kelurahan Inauga (Kampung Inauga), Distrik Mimika Baru Timika yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa saya tidak mengingat pastinya, kapan saya mengenal Penggugat dan Tergugat, karena sudah lama jadi saya tidak ingat lagi;
- Bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat, dahulunya merupakan tanah adat milik Suku Adat Kapawe, dan 16 (enam belas) Suku Adat lainnya, yang kemudian di serahkan kepada Pemerintah Mimika dan dijadikan tanah negara, dan saat ini yang memegang Hak Ulayat atas tanah tersebut adalah saya sendiri ;
- Bahwa saya tidak mengetahui batas dan luas tanah milik saya, karena saya hanya mengetahui batas dan luas tanah saya dari gambar peta saja ;
- Bahwa saya tidak mengetahui, letak dari tanah saya, yang saya ketahui saat itu cuma ada saudara- saudara yang membawa surat, dan saya hanya di suruh tandatangan di atas surat tersebut, sebab saya yang mempunyai Hak Ulayat atas tanah tersebut, dan setahu saya saat itu saya hanya disuruh tandatangan karena menyangkut Hak Ulayat saja ;
- Bahwa tidak ada yang langsung membeli tanah kepada saya, mereka hanya suruh saya tandatangan sebab saya yang punya hak ulayat atas tanah tersebut ;
- Bahwa di dalam menadatangani surat pernyataan hak ulayat, saya tidak pernah memakai cap Ondo Afi ;
- Bahwa batas- batas Hak Ulayat, yang masih dalam penguasaan saya tersebut di ukur dengan memakai batas- batas pohon dan gunung, dan di hitung mulai dari Mil 50 (lima puluh) sampai dengan batas Laut Arafuru ;
- Bahwa seingat saya, Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat tidak pernah mendatangi saya, dan saya pun tidak pernah menandatangani atau pun mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara kepada Penggugat maupun Tergugat, dan kalau pun pernah saya tandatangan, itu berarti saya tidak pernah membaca surat yang saat itu di berikan kepada saya untuk saya tandatangani ;
- Bahwa saya mengenal Pak Camat Haurisa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum menggarap tanah yang merupakan tanah adat, terlebih dahulu harus memiliki surat Pernyataan Hak Ulayat dari kepala suku adat setempat ;
- Bahwa Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara, di perlakukan juga untuk tanah adat, sebab telah diserahkan kepada Pihak Pemerintah untuk di jadikan tanah Negara ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara Atas nama Titih Heatubun ;
- Bahwa tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah tersebut untuk dijadikan tanah negara, dapat diambil kembali oleh Ketua Adat setempat, jika ada pengertian dari kedua belah pihak ;
- Bahwa yang telah melepaskan dan menyerahkan tanah yang masih dalam penguasaan saya, kepada Pemerintah untuk dijadikan Tanah Negara adalah kakak saya sendiri yang bernama Moses Yawan, dengan perjanjian bahwa tanah tersebut boleh digarap dan diambil hasilnya akan tetapi tanah tersebut tidak boleh dimiliki ;

2. MARSELINUS

DARI :----------

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Gugatan atas tanah yang berlokasi di daerah JalanIrigasi Kelurahan Inauga (Kampung Inauga), Distrik Mimika Baru Timika yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa saya kenal dengan Tergugat sejak tahun 1993 saya dan tergugat sama–sama bekerja sebagai karyawan di Perusahaan PT.Nusa Indah Timika, yang di pimpin Oleh Bapak Nico Hariyanto, hingga sejak tahun 1995 saya dan Tergugat memperoleh tanah dari perusahaan tersebut yang letaknya berada dekat dengan tanah Objek Sengketa ;
- Bahwa awalnyasaat tahun 1995, perusahaan tempat saya dan tergugat bekerja, memperoleh tanah dari Bapak Moses Yawan yang merupakan Pemilik Hak Ulayat atas tanah yang berada di sekitar lokasi tanah Objek Sengketa tersebut. Sehingga dari perusahaan menawarkan kepada kami karyawan yang waktu itu masih bekerja di perusahaan tersebut untuk membeli tanah yang telah diperoleh dari Bapak Moses Yawan, lalu saat itu saya dan 19 (sembilan belas) orang karyawan lainnya termasuk tergugat, dan juga Camat dan Aparat Desa yang berada di sekitar lokasi itu, membeli tanah tersebut dari perusahaan tempat kami bekerja ;
- Bahwa saat kami membeli tanah dari PT.Nusa Indah tempat saya dan Tergugat dahulu bekerja, dari pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perusahaan tersebut lewat Bapak Yohanes yang dahulu termasuk dari salah satu pimpinan saya di perusahaan tersebut yang selanjutnya bersama dengan Bapak Moses Yawan (Pemilik Hak Ulayat) atas tanah tersebut, yang kemudian lalu mengurus semua surat- surat tanah tersebut termasuk Surat-Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah negara di Kantor Lurah dan Camat yang berada di sekitar lokasi tanah tersebut ;

- Bahwa saat itu saya membeli tanah tersebut dengan cara kredit, dan setiap bulannya di bayar dari pemotongan gaji kami sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu luas tanah yang telah saya beli dari perusahaan tempat saya dan tergugat bekerja tersebut, kurang lebih luasnya sekitar 45 X 400 Meter, di mana sebelah utara berbatasan langsung dengan Saluran Irigasi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah negara, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hamsir dan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Frans ;
- Bahwa saya mengetahui secara pasti letak tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut, akan tetapi untuk luas dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saya tidak tahu ;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti dimana batas lokasi tanah yang dahulu saya, Tergugat, dan 19 (sembilan belas) orang karyawan lainnya termasuk juga Camat dan Aparat Desa setempat beli dari PT.Nusa Indah Timika, akan tetapi sepengetahuan saya panjang dari tanah tersebut kurang lebih berjarak sekitar 1(satu) kilo meter dari jalan masuk depan Petrosea ke arah jalan Irigasi Timika ;
- Bahwa saat saya menggarap tanah tersebut, saya sendiri telah memperoleh Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara dari Pemerintah Kabupaten Mimika, dalam hal ini adalah Lurah dan Camat yang berada di sekitar lokasi tanah tersebut, sebab secara kolektif lokasi dan ukuran tanah dari masing- masing karyawan semuanya berbeda- beda ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah melihat ataupun mengenal orang-orang yang bernama Yakobus Giay, Nurmila Ode, dan Elias Mote;
- Bahwa selain saya dan Karyawan PT Nusa Indah Timika, tidak ada lagi orang lain yang beraktifitas di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa sampai saat ini saya tidak pernah sekalipun beraktifitas di atas tanah yang telah saya beli dari PT.Nusa Indah tersebut, akan tetapi tanah milik saya tersebut kemudian saya serahkan kepada Titih Heatubun untuk di jaga sebab sejak tahun 2000 terjadi banyak masalah di atas lokasi tanah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa lokasi tanah saya tidak berbatasan langsung dengan tanah yang saat ini menjadi Objek Sengketa, sebab lokasi tanah saya berjarak kurang lebih 90 (sembilan puluh) meter dari lokasi tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saya dan 19 (sembilan belas) teman- teman karyawan PT.Nusa Indah Timika lainnya, pada tahun 1995 pernah menanam pohon kelapa sebagai pertanda Patok atas tanah- tanah milik saya dan teman-teman karyawan PT.Nusa Indah Timika lainnya, akan tetapi pada tahun 1996 semua pohon kelapa yang kami tanam sebagai Patok atas tanah tersebut telah di tebang oleh orang yang kami tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saya lokasi tanah yang saat ini menjadi Objek Sengketa tersebut, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hendrik, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Saturi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nace, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sumali, yang saat itu semuanya merupakan karyawan PT Nusa Indah Timika, akan tetapi untuk luas dari tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut, saya tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saya, saat ini Hendrik, Saturi, dan Sumali masih ada akan tetapi saya tidak mengetahui mereka saat ini tinggal di mana, sedangkan Nace sepengetahuan saya saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saat saya membeli tanah dari PT.Nusa Indah Timika, saya menandatangani surat pembelian atas tanah tersebut langsung di kantor PT.Nusa Indah Timika;
- Bahwa sepengetahuan saya jalan raya Inspeksi Petrosea- Irigasi mulai di buka pada tahun 1995 oleh PT.Nusa Indah Timika, letak jalan raya Inspeksi tersebut persis berada di atas tanah milik saya, dan saat jalan raya Inspeksi Petrosea- Irigasi tersebut mulai di buka, saya melihat ada orang yang telah berkebun di atas tanah yang berada di sekitar jalan raya Inspeksi Petrosea- Irigasi tersebut ;
- Bahwa lokasi tanah yang berada persis di sebelah tanah milik saya adalah tanah milik Frans, dan tanah tersebut sebagian masuk di dalam tanah Objek Sengketa yang saat ini termasuk di dalam objek Gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa menurut saya lokasi tanah milik Tergugat tersebut, tidak termasuk di dalam tanah Objek sengketa yang di Gugat oleh Penggugat;
- Bahwa tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut terletak di sebelah kiri jalan dari arah Petrosea ke arah jalan Hasanuddin Timika;
- Bahwa luas tanah milik saya lebih besar dari luas tanah milik Saturi dan Sumali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saya, lokasi tanah milik Ibu Lis Haurisa berada di samping tanah Milik Levi, dan bukan berada di antara tanah milik Nace dan Tanah milik Petrus Paulus Heatubun;
- Bahwa sepengetahuan saya, tanah Objek Sengketa tersebut, tidak termasuk di dalam tanah yang pada tahun 1995 di jual oleh PT.Nusa Indah Timika kepada karyawannya saat itu, dan setahu saya tanah milik Tergugat berada di luar lokasi tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saya, karyawan PT.Nusa Indah Timika mulai masuk, merintis, dan menggarap dengan alat berat tanah yang berada di sekitar lokasi objek sengketa tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1993 ;
- Bahwa saat saya dan karyawan PT.Nusa Indah Timika lainnya masuk dan mengerjakan jalan pada tahun 1995 di sekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut, saya setiap harinya tidak pernah melihat ataupun bertemu dengan orang lain selain teman- teman karyawan saya yang bekerja di sekitar lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa seingat saya, saat itu yang mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara, saat saya membeli tanah tersebut dari PT.Nusa Indah Timika adalah Lurah dan Camat yang berada di sekitar lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saya Lurah dan Camat setempat sebelum mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara, tidak pernah meminta persetujuan dari Ketua Masyarakat Adat yang berada di sekitar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu, mengapa ada tanda tangan dan cap ketua masyarakat adat yang bertuliskan Ondo Afi, di dalam Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara yang di keluarkan oleh Lurah dan Camat setempat;
- Bahwa saya tidak tahu, asal- usul dari cap yang bertuliskan Ondo Afi tersebut ;

- Bahwa kepala pimpinan PT.Nusa Indah Timika, yang saat itu memberikan kelapa kepada saya dan teman- teman karyawan lain, sehingga kelapa tersebut yang kami tanam dan pakai sebagai Patok pembatas tanah yang telah dibeli dari PT.Nusa Indah Timika tersebut.
- Bahwa saya tidak pernah melihat pohon Rambutan yang berada di sekitar tanah Objek Sengketa tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama ini saya tidak pernah dipanggil oleh Pihak BPN Timika, sehubungan dengan tanah yang telah saya beli dari PT.Nusa Indah Timika ;
- Bahwa sepengetahuan saya tanah milik Tergugat tidak masuk ke dalam lokasi tanah yang saat ini di sengketakan oleh Pihak Penggugat ;

3. YOHANES DAHUR :----------

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Gugatan atas tanah yang berlokasi di daerah JalanIrigasi Kelurahan Inauga (Kampung Inauga), Distrik Mimika Baru Timika yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa saya kenal baik dengan penggugat karena Penggugat merupakan adik dari teman saya, yang saat itu bekerja sebagai Operator Alat Berat di PT.Nusa Indah Timika.Dan untuk tergugat saya kenal sebab tergugat merupakan bawahan saya yang juga saat itu bekerja sebagai karyawan di PT.Nusa Indah Timika ;
- Bahwa awalnyapada tahun 1995 saya dan karyawan PT.Nusa Indah Timika membuka lahan yang berada di sekitar lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat, sebab pada waktu itu lokasi tersebut masih berupa hutan lebat, kemudian setelah kami berhasil membuka jalan menuju ke dalam lokasi tersebut, saya berusaha memperjuangkan agar tanah yang berada di lokasi tersebut dapat dimiliki oleh karyawan saya, sehingga saya pun berhasil memperoleh tanah tersebut, dalam bentuk Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Negara yang saat itu di terbitkan sebanyak 2 Gelombang, dan telah diterbitkan oleh Lurah, dan Camat setempat yang kemudian tanah tersebut saya jual kepada 19 (sembilan belas) karyawan saya ;
- Bahwa tanah yang saat ini di gugat oleh Penggugat, termasuk tanah yang saya perjuangkan saat itu .
- Bahwa saya tidak mengetahui batas- batas dan luas dari tanah yang saat ini menjadi Objek Gugatan Penggugat tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menjual tanah yang dahulu saksi perjuangkan tersebut kepada Penggugat, akan tetapi saya mengetahui bahwa Penggugat memperoleh tanah di sekitar lokasi tersebut, dari saudaranya yang bernama Hamsir yang dulu juga merupakan teman saya, dan juga bekerja sebagai Operator di PT.Nusa Indah Timika ;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti letak lokasi tanah yang saat ini termasuk di dalam Objek Sengketa tersebut ;
- Bahwa saat saya dan karyawan PT.Nusa Indah Timika mulai membuka lahan di sekitar lokasi objek sengketa tersebut, saya tidak pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekali pun melihat atau bertemu dengan orang lain di sekitar lokasi objek sengketa tersebut ;

- Bahwa saya tidak pernah melihat ataupun mengenal orang yang bernama Yakobus Giay dan Elias Mote, akan tetapi saya pernah mendengar nama- nama tersebut dari cerita orang- orang di luar ;
- Bahwa saya juga mempunyai tanah yang berada dekat dengan lokasi tanah tempat objek sengketa tersebut. Lokasi tanah saya tepat mengenai badan jalan besar Petrosea- Irigasi yang berjarak kurang lebih 3 sampai 4 Meter dari Saluran Irigasi dan juga berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat yang merupakan adik dari teman dekat saya (Hamsir);
- Bahwa saat saya dan karyawan PT.Nusa Indah Timika pertama kali membuka jalan Perintis ke dalam lokasi tanah Objek sengketa tersebut, saat itu kondisi dari lokasi tanah tersebut, masih berupa hutan Lebat, dan saat itu belum ada orang yang beraktifitas di sekitar lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa lokasi tanah saya, juga berdekatan dengan lokasi tanah milik Hendrik, Nace, Titih, dan Levi ;

4. IGOR LOMBONANG :----------

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara gugatan atas tanah yang berlokasi di daerah jalanIrigasi Kelurahan Inauga (Kampung Inauga), Distrik Mimika Baru Timika yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa saya kenal dengan Tergugatsejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, sejak Tergugat, bersama dengan saya, dan adik saya bersama sama tinggal berkebun, membabat hutan dan mengolah kayu di lokasi sekitar tanah yang saat ini merupakan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saya hadir saat Majelis Hakim bersama- sama dengan para pihak melakukan Pemeriksaan Setempat di sekitar lokasi yang merupakan tanah objek sengketa tersebut, ukuran dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kurang lebih sekitar 50 X 300 meter, dan tanah milik saya juga termasuk di dalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa awalnya pada tahun 2000 saya dan adik saya melihat ada jalan kecil masuk ke dalam lokasi tersebut, sehingga saya dan adik saya masuk ke dalam lokasi tersebut, lalu bertemu dengan Tergugat, sehingga saat itu saya bersama dengan adik saya, dan Tergugat mulai membabat hutan, mengolah kayu, dan berkebun di sekitar lokasi tanah objek sengketa, sampai dengan saat ini ;
- Bahwa selain saya dan Tergugat, saat itu saya melihat ada orang lain lagi yang berkebun di sekitar lokasi objek sengketa tersebut, akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetapi saya tidak mengenal orangnya, dan saat itu saya juga melihat ada gubuk yang berdiri di sebelah Timur objek sengketa, dan terletak pas di sebelah parit ;

- Bahwa saya tidak pernah mendengar, melihat, ataupun mengenal orang- orang tersebut ;
- Bahwa saat saya membabat hutan, mengolah kayu, dan berkebun di sekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut, sebelumnya saya tidak pernah melihat ada pagar yang berdiri di sekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut, nanti sekitar tahun 2015 barulah saya melihat ada pagar yang berdiri di atas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa dari dulu sampai dengan saat ini saya masih sering berada di sekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut, dan saya melihat Penggugat mendirikan gubuk sekitar tahun 2015 di lokasi tanah sekitar objek sengketa tersebut ;
- Bahwa selain saya tidak ada orang lain lagi yang menebang pohon di sekitar lokasi tanah yang merupakah objek sengketa tersebut, dan saya menebang pohon dengan memakai alat senso dari tahun 2000 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saya memperoleh gaji/keuntungan dari Tergugat dengan menebang pohon yang berada di sekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut, sebab saya hanya mengolah tempat tersebut sehingga tergugat juga menyuruh saya untuk membuat gubuk sampai setengah permanen, lalu tinggal di sekitar tempat tersebut bersama dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang lainnya yang juga ikut membantu saya mengerjakan kayu hasil penebangan pohon tersebut, dan saya menebang pohon di sekitar lokasi tanah yang merupakan objek sengketa tersebut atas permintaan dari Tergugat, dan hasil dari penebangan pohon tersebut, semuanya saya setor kepada Tergugat. Kayu yang saya senso dari tahun 2000 sampai dengan saat ini adalah jenis kayu putih, dan hingga saat ini tidak ada yang complain terhadap saya;
- Bahwa saat saya menebang pohon di sekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut, saya pernah melihat ada buah- buahan keladi, dan Petatas yang di tanam di atas lokasi tanah tempat objek sengketa tersebut, akan tetapi saya tidak mengetahui siapa yang telah menanam buah- buahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya tergugat tinggal di sekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut, akan tetapi saya tidak mengetahui dari mana Tergugat memperoleh tanah di sekitar lokasi objek sengketa tersebut, dan saat itu saya menebang pohon di sekitar lokasi objek sengketa tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena Tergugat berkata kepada saya bahwa dia telah meminta Izin kepada yang punya tanah;

- Bahwa saya tidak pernah melihat Patok tanah, saat saya menebang pohon, dan berkebun di sekitar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah mendengar, melihat, ataupun mengenal orang- orang yang bernama Nace, dan Hendrik, akan tetapi saya sempat mendengar nama Nace dari Tergugat, dan mengenal Hendrik sejak saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan para pihak di lokasi tanah tempat objek sengketa tersebut;
- Bahwa saya awalnya mengenal Tergugat dari adik saya yang lebih dulu masuk ke dalam lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui di mana saat ini orang yang bernama Nace, dan Hendrik berada;
- Bahwa pondok tempat tinggal saya terletak di sebelah Selatan dari objek sengketa dan termasuk di atas tanah milik Saturi ;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti batas- batas dari tanah yang merupakan objek sengketa tersebut, akan tetapi saya mengetahui bahwa sebelah Selatan dari objek sengketa tersebut berbatasan dengan tanah milik Saturi, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Frans, dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nace dan Hendrik ;
- Bahwa sepengetahuan saya saat ini Tergugat tidak menguasai tanah yang saat ini merupakan objek sengketa tersebut, dan rumah Tergugat juga tidak berada di dalam tanah yang merupakan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang saat ini menguasai tanah yang merupakan objek sengketa tersebut, akan tetapi saya pernah melihat sekitar tahun 2013 orang yang bernama Beni Eanem berada di sekitar tanah yang merupakan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat masuk, dan berada sekitar tahun 2015 di dalam lokasi tanah yang merupakan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saya, letak posisi tanah dari Benni Eanem berada di sebelah kanan jalan, jika masuk dari jalan depan Petrosea menuju ke arah jalan irigasi ;
- Bahwsa saat ini tidak ada orang yang menguasai tanah yang merupakan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa pondok tempat tinggal saya terletak di atas tanah milik Saturi, dan sebelah Utara dari tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Nace, dan tanah milik Hendrik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa lokasi pasti tempat saya menebang pohon, dan mengolah kayu saat itu terletak di atas tanah milik Tergugat, dan tanah tersebut terletak sekitar kurang lebih 100 meter di sebelah Timur dari lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak menguasai tanah yang merupakan objek sengketa tersebut;
- Bahwa saya mengenal orang- orang yang bernama Nace, dan Hendrik, sedangkan orang- orang yang bernama Levi, dan Frans saya tidak kenal ;
- Bahwa sepengetahuan saya tanah tergugat I tidak terletak di atas tanah yang saat ini menjadi Objek Sengketa;
- Bahwa sebelum saya pergi, berangkat, dan bekerja di Timika, saya terlebih dahulu berada di kota Ambon. Nanti setelah Tergugat lewat adik saya, mengajak saya tinggal dan bekerja sebagai tukang Senso di Timika, barulah tahun 2000 saya bersama dengan adik saya berangkat dari kota Ambon menuju ke kota Timika. Kemudian sekitar tahun 2003 saat saya kembali ke Ambon, adik saya mengirim pesan lewat Gereja agar saya membawa Senso saat akan kembali ke Timika. Lalu setelah itu saya mengambil alat Senso milik saya tersebut dan kemudian pada tahun 2006 saya bawa ke Timika untuk selanjutnya saya pakai bekerja sebagai tukang senso di lokasi sekitar objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saya mengenal orang- orang yang bernama Paulus Kanan Gokme, dan Benni Eanem saat mereka datang di sekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saat saya datang dan bekerja sebagai tukang Senso di lokasi yang berdekatan dengan tanah objek sengketa, saya pernah melihat pohon Nangka, dan pohon Rambutan yang tingginya kurang lebih 2 meter berada di atas tanah objek sengketa tersebut, akan tetapi pohon itu belum berbuah, dan untuk pohon kelapa, saya tidak pernah melihatnya berada di atas tanah yang merupakan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saya tidak mengetahui, berapa jumlah pohon Nangka, dan Rambutan, dan siapa yang telah menanam pohon tersebut sehingga berada tepat di atas tanah yang merupakan objek sengketa ;
- Bahwa sampai saat ini saya masih tinggal di lokasi yang berdekatan dengan tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saya pernah melihat ada parit yang berada di sekitar lokasi tanah objek sengketa, akan tetapi saya tidak mengetahui siapa yang telah membuat Parit tersebut, dan Parit tersebut juga tidak berada di atas lokasi tanah objek sengketa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saya, rumah milik Tergugat terletak di sebelah bagian Timur Parit, dan tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar ataupun melihat ada pondok yang telah di bakar di sekitar lokasi yang berdekatan dengan tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saya pernah melihat ada pondok yang rusak di sekitar lokasi tanah yang berdekatan dengan tanah objek sengketa tersebut, akan tetapi saya tidak mengenal orang yang sebelumnya tinggal di pondok tersebut, dan setahu saya pondok tersebut adalah milik Penggugat ;
- Bahwa saya tidak mengetahui kapan pondok milik Penggugat tersebut di bakar, sebab saat itu saya sedang berada di dalam hutan untuk menebang pohon ;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti kapan pondok milik Penggugat tersebut di bangun, akan tetapi saat saya pergi ke pedalaman pada tahun 2013 saya melihat Pondok tersebut belum ada hingga kemudian saya kembali dari pedalaman sekitar tahun 2015, saya melihat pondok tersebut telah ada, sehingga saya berasumsi jikalau Pondok milik Penggugat tersebut baru di bangun sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan saya, Tergugat yang menguasai tanah mulai dari Parit sampai ke dalam lokasi tanah yang di atasnya berdiri rumah milik Tergugat ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat bukti T.5. berupa Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara, yang diperlihatkan pada persidangan hari ini, akan tetapi saya mengetahui surat tersebut merupakan bukti dari pihak Tergugat, dikarenakan Tergugat pernah berkata kepada saya, bahwa tanah objek sengketa tersebut termasuk di dalam bukti T.5 yang telah diajukan oleh pihak Tergugat ke Persidangan;
- Bahwa Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara (bukti T.5) yang di keluarkan oleh kantor Kelurahan Pasar Sentral, Kabupaten Mimika, dan diperlihatkan pada Persidangan hari ini, lokasinya berada di luar tanah objek sengketa yang telah di gugat oleh pihak Penggugat tersebut ;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang saat ini menguasai tanah objek sengketa yang telah di gugat oleh pihak Penggugat tersebut ;

5. PASKALIS

TETURAN :----------

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Gugatan atas tanah yang berlokasi di daerah JalanIrigasi Kelurahan Inauga (Kampung Inauga), Distrik Mimika Baru Timika yang diajukan oleh Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya kenal dengan Tergugatsejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, sejak Tergugat mengajak saya untuk bekerja dan berkebun di atas lahan milik Tergugat, yang berada di jalan Petrosea tembus jalan Irigasi Hasanuddin dan tepat berada di sebelah kiri bagian tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saat itu saya tidak hadir sewaktu Majelis Hakim bersama- sama dengan para pihak melakukan Pemeriksaan Setempat di sekitar lokasi yang merupakan tanah objek sengketa tersebut, akan tetapi Tergugat memberitahukan kepada saya bahwa luas dari tanah yang saat ini merupakan objek sengketa tersebut berukuran 50 x 300 meter, dan Tergugat juga berkata bahwa tanah yang di maksud tersebut adalah merupakan tanah milik Pak Hendrik, Bu Nace, dan Saturi ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2005 saya di ajak oleh Tergugat untuk masuk bekerja dan berkebun diatas tanah milik tergugat, lalu kemudian saya pun setuju, sehingga saya mulai bekerja dan berkebun di atas lahan milik Tergugat tersebut, akan tetapi sekitar tahun 2008 saya sempat berhenti dan kemudian sekitar tahun 2009 saya mulai masuk lagi dan membuat pondok kemudian tinggal sampai dengan saat ini di atas lahan milik Tergugat tersebut ;
- Bahwa sewaktu saya berkebun diatas tanah milik Tergugat, tanaman yang saya tanam adalah buah-buahan jenis Ubi- Ubian, singkong, dan Petatas ;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar, melihat, ataupun mengenal orang- orang yang bernama Yakobus Giay, Ibu Petra dan Elias Mote, akan tetapi untuk orang yang bernama Nurmila Ode saya baru melihat dan mengenalnya nanti sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa saat saya berkebun di sekitar lokasi yang berdekatan dengan tanah objek sengketa, sebelumnya saya tidak pernah melihat ada pagar yang berdiri di sekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, bukan merupakan tanah milik Tergugat tempat saya dahulunya bekerja, dan berkebun ;
- Bahwa batas- batas tanah yang saat ini merupakan objek sengketa, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ibu Nace, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saturi, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Frans, dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya tidak pernah berkebun di atas tanah yang saat ini merupakan objek sengketa tersebut, sebab tanah tersebut bukan tanah milik Tergugat ;
- Bahwa saya pernah melihat ada Parit/Got yang berada di sekitar lokasi tanah yang saat ini merupakan objek sengketa tersebut, akan tetapi saya tidak mengetahui siapa yang telah membuat Parit/Got tersebut, dan Parit/ Got itu juga tidak masuk di dalam area tanah milik Tergugat ;
- Bahwa saya pernah melihat ada buah Petatas, Rambutan, dan Nangka yang tumbuh di atas tanah yang saat ini merupakan objek sengketa tersebut, akan tetapi saya tidak mengetahui siapa yang telah menanam buah Petatas tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat, bertemu, ataupun mengenal orang- orang yang bernama Nace, Hendrik, Saturi, dan Frans, saya hanya mengetahui nama- nama tersebut dari Tergugat ;
- Bahwa saya sendiri yang yang biasanya memanen, dan mengambil buah- buah hasil perkebunan yang saya olah dan tanam di atas tanah milik Tergugat tersebut, dan buah- buahan yang saya panen tersebut sebagian saya makan dan sebagiannya lagi saya jual ;
- Bahwa sepengetahuan saya, Tergugat tinggal di lokasi yang berdekatan dengan lokasi objek sengketa tersebut sejak tahun 2015 ;
- Bahwa jarak antara tanah milik tergugat tempat saya berkebun, dengan lokasi tanah tempat objek sengketa tersebut kurang lebih sekitar 200 meter ;
- Bahwa sebelum saya tinggal dan berkebun di atas lokasi tanah milik Tergugat tersebut pada tahun 2009, saya dahulunya pulang ke rumah saya yang berada di Kwamki, selepas pulang berkebun dari lokasi tanah milik Tergugat tersebut ;
- Bahwa dahulu sekitar bulan Agustus tahun 2015, saya tidak pernah melihat eksafator yang masuk di sekitar lokasi tanah yang merupakan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saya, saat ini tergugat bersama dengan keluarganya, bertempat tinggal di rumah, yang letaknya berada di sebelah Timur, dan berjarak 200 meter dari tanah yang merupakan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saya dari keterangan Tergugat, tanah yang berada di sebelah Timur dari lokasi tanah yang merupakan objek sengketa tersebut di peroleh Tergugatdari PT.Nusa Indah Timika ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Tergugat mengolah tanah yang berada diatas lokasi tanah yang merupakan objek sengketa tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang telah mengolah tanah yang berada di atas lokasi tanah yang merupakan objek sengketa tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah yang berada di atas lokasi tanah yang merupakan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu kapan rumah Tergugat mulai di bangun ;
- Bahwa saya tidak melihat ada pohon kayu yang berada di sekitar lokasi tanah yang merupakan objek sengketa tersebut, dan yang saya lihat hanya tinggal kayu bekas sisa dari pengolahan yang berada di sekitar lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa pohon buah-buahan rambutan, nangka, dan petatas yang dahulu saya lihat berada di atas lokasi tanah objek sengketa tersebut, saat ini masih ada ;
- Bahwa saat ini saya tinggal bersama dengan Tergugat di rumah yang berada berdekatan dengan lokasi tanah yang merupakan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saya melihat ada pondok yang rusak di sekitar tanah yang merupakan objek sengketa tersebut, akan tetapi saya tidak mengetahui siapa yang tinggal di pondok tersebut ;
- Bahwa saat saya pertama kali masuk pada tahun 2005, di sekitar lokasi tanah yang merupakan objek sengketa, saya melihat hanya ada tukang senso yang berada di sekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa saat saya pertama kali masuk pada tahun 2005, di sekitar lokasi tanah yang merupakan objek sengketa tersebut, saat itu belum ada rintisan jalan besar tembusan dari jalan Petrosea- menuju ke jalan Irigasi- Hasanuddin Timika, sehingga saat itu saya masuk dan keluar dari dalam lokasi tanah tersebut lewat jalan setapak yang kecil dengan berjalan kaki ;
- Bahwa sepengetahuan saya, jalan besar tembusan dari jalan Petrosea- menuju ke jalan Irigasi- Hasanuddin Timika, mulai di rintis pada tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugatdan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 03Nopember 2016, dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain memohon putusan dalam perkara ini ;----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;----------

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :----------

Menimbang, bahwa didalam jawaban tertulisnya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengemukakan eksepsinya atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

- Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;
- Gugatan Penggugat Error in Persona ;
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Eksepsie Plurium Litis Consortium) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah menanggapinya sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat tertanggal 07September 2016 ;----------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :----------

Ad.1. **Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**:----------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengemukakan alasan bahwaPenggugat menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak dijalan Irigasi kelurahan Inauga seluas 50x300=15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi), tanpa menyebutkan tanah Penggugat mana, seluas berapa yang diserobot,dikuasai, dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dan bahwa juga Penggugat menyatakan dalam gugatannya, tanah tersebut Utara berbatasan dengan Yakobus Giay, sedangkan Timur, Selatan Barat, berbatasan dengan tanah Nurmila Ode, (Penggugat), tanah mana dimaksud Penggugat yang diserobot, dikuasai dimiliki Tergugat dan Turut Tergugat, karena Tergugat tidak Menyerobot tanah milik Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, dengan memperhatikan akan uraian alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat didalam jawabannya tersebut, ternyata telah memasuki materi pokok perkara yang perlu harus dibuktikan, dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak ;----------

Ad.2. **Gugatan Penggugat Error In Persona** :----------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengemukakan alasan bahwa gugatan Penggugat salah, keliru menarik Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini, karena tanah milik Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak termasuk dalam tanah milik Penggugat seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi), demikian juga Turut Tergugat, tanah Turut Tergugat tidak termasuk dalam tanah Penggugat seluas 15.000m2 (lima belas ribu meter persegi), sehingga gugatan pengugat tidak jelas. Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini; Bahwa terhadap alasan ini menurut Majelis Hakim telah memasuki materi pokok perkara yang perlu harus dibuktikan, oleh karenanya terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak ;----

Ad.3.**Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Eksepsie Plurium Litis Consortium)**:----------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengemukakan alasan bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara Aquo, salah keliru, karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak memiliki tanah di dalam tanah milik Penggugat ; Bahwa masih ada orang yang harus diikutkan, atau digugat dalam perkara ini, agar yang sengketakan, dipersoalkan menjadi tuntas dan menyeluruh, karena tanah yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat memiliki tanah seluas 15.000m2 ada pihaklain yang menguasai objek yang disengketakan tidak ikut digugat ; Bahwa Objek gugatan Penggugat tidak jelas, Penggugat menyatakan membeli tanah garapan (poin 1, gugatan Penggugat), dari Elias Mote kemudian dalam (poin 3 gugatan Penggugat), menyatakan membeli tanah adat dari Elias Mote**,** jika benar Penggugat memperoleh tanah adat dari Elias Mote, maka secara hukum Elias Mote, adalah bukan sebagai pemilik hak Ulayat yang dimaksud ; Bahwa Pemilik Hak Ulayat tanah objek yang disengketakan adalah Hak Ulayat Marga Yawa, sehingga gugatan penggugat yang demikian tidak jelas kabur ;----------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan akan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim hak untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat oleh Penggugat adalah merupakan hak Penggugat, dan juga dalam eksepsi ini Tergugat dan Turut Tergugat tidak menyebutkan siapa atau pihak mana yang harus diikutsertakan atau digugat sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi hanya menyatakan masih ada orang yang harus diikutkan atau digugat dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;----------

DALAM POKOK PERKARA :----------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti P-1 s/d P-12-3, dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ;----------

Menimbang, bahwa untuk membantah akan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti T-1 s/d T-12, dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ;----------

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :----------

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di jalan Irigasi Kelurahan Inauga (Kampung Inauga), Distrik Mimika Baru, Kab.Mimika, Provinsi Papua. Sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Garapan No.591/781/KI/2010, luas tanah 50 m x 300 m = 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi), atas nama **NURMILA ODE** (Penggugat) yang diperoleh dari Pelepasan Hak Atas Tanah dari ELIAS MOTE, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Yacobus Giay ;
  - Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Ny. Nurmila Ode ;
  - Selatan: berbatasan dengan Tanah Milik Ny.Nurmila Ode ;
  - Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Ny. Nurmila Ode ;
- Bahwa sebidang tanah sebagaimana Posita gugatan nomor 1 tersebut di atas, asal muasalnya diperoleh Penggugat dengan dasar jual-beli antara Elias Mote sepakat dengan Penggugat sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan No.591/781/KI/2010, tanggal 01 Januari 2010 mengetahui Kepala Distrik Mimika Baru dan Kepala Kampung Inauga;
- Bahwa Penggugat membeli secara tunai sebidang tanah tersebut dari Elias Mote selaku pemilik tanah adat masih berupa hutan belukar pada tahun 2006 seharga Rp.15.000.000,-(limabelas juta rupiah) lalu Penggugat mengarap tanah untuk berkebun menanam tanaman petatas, singkong, dan sekitar tahun 2010 Elias Mote meminta penambahan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atas pembelian tanah adat, saat akan diuruskan surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan No.591/781/K1/2010;
- Bahwa sekitar bulan November 2015 setelah pulang dari tanah suci Penggugat ke lokasi tanah milik Penggugat sebagian tanah sudah dikuasai oleh Tergugat, dengan dibangun rumah papan dan berkebun tanpa seijin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Penggugat, melihat hal tersebut Penggugat sangat heran dan terkejut, akhirnya Penggugat melaporkan kejadian tersebut penyerobotan ke Polres Timika pada hari Senin tanggal 02 November 2015 ;

- Bahwa terhadap penguasaan sebagian tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, ternyata Tergugat telah bersekongkol dengan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, yakni Turut Tergugat telah dengan sengaja menguasai tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok jawaban Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :----------

- Bahwa tidak benar tanah yang seluas 50m x 300m = 15.000m2 milik Penggugat, tanah tersebut sebagian milik Saturi dan milik Sumali sejak tahun 1995, yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, sebagaimana bukti surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara, tanah tersebut adalah milik sebagian tanah milik Sumali, dan sebagian tanah milik Saturi ;
- Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah seluas 50 m x 300 m = 15.000 m2 dari saudara Elias Mote, karena yang sebenarnya tanah yang dimaksud Penggugat adalahtanahmilikHamsir Adam seluas 45 m x 400 m = 18.000 m2, (delapan belas ribu meter persegi), sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan sejak tahun 1995 ;Bahwa Hamsir Adam adalah keluarga Penggugat yang pada tahun 1993–1995 bekerja bersama–sama dengan Tergugat dan 9 (sembilan) orang lainnya di PT.Nusa Irian Jaya sebagai Operator Alat Berat, dan mengerjakan Proyek Pemerintah Daerah mulai dari sungai, kali selamat datang, termasuk merencanakan jalan inspeksi Irigasi (lokasi yang disengketakan), sampai kesatuan pemukiman 1 (SP1).;
- Bahwa saudara Elias Mote adalah orang suku Paniai yang tidak mempunyai hak ulayat diatas tanah yang disengketa, dalam perkara Aquo ;
- Bahwa bapak Mozes Yawa (Alm), sebagai kepala suku besar Mondoavi Kamoro, sebagai pemilik Hak Ulayat menyatakan langsung, memberikan tanah kepada Tergugat serta kurang lebih 15 (lima belas) orang. tanah yang diberikan oleh Bapak Mozes Yawa (Alm), mulai dari jembatan I berbatasan langsung dengan sekolah SMA Donbosco sekarang, sampai di jembatan II atau jembatan kali petrosea yang sekarang berbatasan dengan SMA Negeri 7 ;
- Bahwa Tergugat dengan beberapa orang teman, melakukan pembabatan hutan belukar, pemetaan batas–batas dan kemudian menanam tanaman umur jangka panjang. Setelah menggarap beraktifitas selama 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) bulan, Tergugat bersama dengan teman–teman Tergugat memperoleh atas hak, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan oleh Kepala Desa Kwamki, yang di saksikan oleh Bapak Mozes Yawa, Agustinus Tenawe, dan mengetahui Camat Mimika Timur Drs. W.Haurissa ;

- Sejak tahun 1995 tanah-tanah (termasuk yang diperkarakan), yang terletak di jalan inspeksi irigasi desa Kwamki, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak–Fak yang sekarang menjadi jalan irigasi kelurahan Pasar Sentral DistrikMimika Baru telah, sudah dimiliki banyak orang dengan bukti kepemilikan masing-masing yaitu surat keterangan bukti hak garapan atas tanah Negara;
- Bahwa Elias Mote adalah orang, masyarakat Paniai, yang tidak memiliki Hak Ulayat atas tanah yang disengketakan ;
- Bahwa jika Penggugat mendalilkan membeli tanah garapan dari Elias Mote, maka secara hukum saudara Elias Mote mengarap tanah milik Tergugat, milik orang lain yang telah sudah memiliki hak ;
- Bahwa tidak benar tahun 2006 Penggugat menggarap tanah yang disengketakan maupun tanah-tanah yang terletak dijalan Inspeksi Irigasi Desa Kwamki, Kecamatan Mimika Timur, telah digarap oleh Tergugat dan beberapa orang, dan telah memiliki surat pernyataan pelepasan hak garapan tahun 1995 oleh kepala desa Kwamki dan disahkan oleh Camat Mimika Timur ;
- Bahwa bukti Surat Penggugat, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Garapan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Inauga tanggal 01 Januari 2010 cacat hukum, karena secara hukum surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan 50 m x 3000 m = 15.000 m2, yang seharusnya 150.000 m2 (seratus lima puluh meter persegi), kemudian dalam poin 1,2,3 posita gugatan penggugat menyatakan memiliki tanah seluas 50 m x 300 m2 = 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi), sehingga berapa luas tanah yang disengketakan penggugat ? ;
- Bahwa terhadap Nomor Register 591/781/KI/2014 sangat diragukan keabsahan tersebut, karena surat dikeluarkan pada tahun 2010 penomoran registrasi pada tahun 2014 ;Bahwa atas hak, Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah Garapan Penggugat, seluruhnya dikeluarkan diterbit pada tahun 2010, oleh Kepala Kampung Inauga, yang secara hukum seharusnya dikeluarkan, diterbitkan oleh Kelurahan Pasar Sentral ;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan No.591/781/Ki/2010 tersebut cacad formil karena dikeluarkan pada tahun 2010, seharusnya penomoran di tahun 2010, akan tetapi faktanya penomoran dilakukan tahun 2014, demikian juga dengan surat pernyataan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelepasan hak tanah garapan No.591.31.353/KI---/2010 surat tersebut dikeluarkan pada tahun 2010, tetapi penomoran suratnya di tahun 2014, penulisan nomor surat, menunjukkan kode instansi kemudian diikuti dengan bulan seperti VII menunjukkan bulan ke tujuh atau Juli, 2010 menunjukkan tahun, atau tahun 2010 dan tahun surat tersebut dikeluarkan pada tahun 2010 ;

- Tergugat tidak mengganggu, tidak menyerobot tanah milik Penggugat, Tergugat melakukan aktifitas di tanah milik Tergugat yang diperoleh pada tahun 1995 seluas 45 m x 400 m = 18.000 m2 (delapan ribu meter persegi) dengan batas–batas sebagai berikut :
  - Utara : berbatasan dengan Saluran Irigasi ;
  - Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara ;
  - Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Alvinus Levi ;
  - Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Nace ;
- Bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat ;
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai bukti kepemilikan hak berupa surat keterangan hak atas garapan ;
- Bahwa Tergugat dan Turut tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, karena objek tanah yang disengketa olah Penggugat milik orang lain bukan milik Tergugat, Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa memastikan tentang keberadaan tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;------

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, pada pokoknya telah diperoleh fakta :

Menimbang, bahwa dari inti pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, yang kemudian telah dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana inti pokok jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim terdapat beberapa persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah yakni :----------

1. **Apakah benar tanah objek sengketa yang terletak di kampong Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua tersebut merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh melalui jual beli ataukah merupakan tanah milik pihak lainyakni milik Saturi dan milik Sumali ataukah milik Hamsir Adam yang diperoleh dari PT.Nusa Indah Timika** ;
2. **Apakah benar Tergugat dan Turut Tergugat ada masuk menguasai tanah objek sengketa ataukah tidak** ;

yang untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1. **Apakah benar tanah objek sengketa yang terletak di kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua tersebut merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh melalui jual beli ataukah merupakan tanah milik pihak lainyakni milik Saturi dan milik Sumali ataukah milik Hamsir Adam** :----------

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-4 dan P-5 yaitu kwitansi tertanggal Timika 01 Januari 2010 dan 30 April 2006, terbukti bahwa telah terjadi jual beli lahan lingkungan irigasi petrosea dengan ukuran 50 x 300 m dengan harga Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah), di mana Elias Mote selaku penjual telah menerima uang sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah, dari ibu Nurmila selaku pembeli ;----------

Menimbang, bahwa tentang jual beli tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh saksi Penggugat yang bernama Elias Mote, dan yang dikuatkan juga dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Yakobus Giay dan Petra Pakage, dimana kedua orang saksi tersebut mempunyai tanah yang berbatas dan berdekatan dengan lokasi objek sengketa ;----------

Menimbang, bahwa terhadap jual beli antara Penggugat dan saksi Elias Mote tersebut, tidak ada satupun bukti surat maupun saksi Tergugat dan Turut Tergugat yang membantahnya ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat Penggugat yakni bukti P-1 dan P-2 yang dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah diteliti secara saksama ternyata bukti surat P-1 dan P-2 diterbitkan atau dikeluarkan pada tanggal 01 Januari 2010, dan pada tanggal 14 Mei 2014 dilakukan legalisasi, hal ini sesuai dengan staatblad No.291 tahun1909 tentang legalisasi tandatangan yang bertujuan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang ditandatangani oleh para pihak yang tercantum dalam surat tersebut, jadi legalisasi tidak dapat dianggap sebagai penomoran registrasi sebagaimana dalil Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap apakah surat bukti P-1 dan P-2 tersebut harus diterbitkan oleh Kelurahan Pasar Sentral dan bukan oleh Kepala Kampung Inauga, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun bukti surat dan saksi dari Tergugat maupun Turut Tergugat yang dapat membuktikan hal tersebut ;----------

Menimbang, bahwa selain itu juga terhadap surat bukti P-1 dan P-2 tersebut telah dibantah juga oleh Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengajukan surat bukti T-2 dan T-3 ;----------

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-2 dan T-3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara surat bukti P-1 dan P-2 dan surat bukti T-2 dan T-3 adalah tidak sama, dan juga baik surat bukti T-2 maupun surat bukti T-3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ternyata hanyalah foto copy dari foto copy di mana Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat menunjukan aslinya atau tidak disesuaikan dengan aslinya, maka secara hukum surat bukti T-2 dan T-3 tersebut tidak diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;----------

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka jelas dan nyata bantahan Tergugat dan Turut Tergugat atas surat bukti P-1 dan P-2 tidak didukung oleh bukti surat dan saksi dari Tergugat maupun Turut Tergugat, maka secara hukum bantahan Tergugat maupun Turut Tergugattersebut adalah tidak berdasar, oleh karenanya secara hukum pula bukti surat P-1 dan P-2 adalah sah menurut hukum ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat di dalam jawabannya telah menyatakan bahwa tanah yang seluas 50m x 300m = 15.000 m2 milik Penggugat, tanah tersebut sebagian milik Saturi dan milik Sumali sejak tahun 1995 sebagaimana bukti T-1 dan T-4.K ;----------

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 yakni Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara No.593.3/863/IX/2016 atas nama Saturi, tertanggal 02 September 2016, terbukti Surat Keterangan tersebut dibuat setelah perkara ini disidangkan di Pengadilan artinya setelah ada sengketa, sehingga secara hukum tidak dapat dibenarkan, apalagi ternyata pula dengan memperhatikan akan bukti surat T-1 tersebut seolah-olah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pasar Sentral, padahal Kepala Kelurahan Pasar Sentral kedudukannya dalam surat bukti T-1 tersebut hanya mengetahui bersama-sama Kepala Distrik Mimika Baru, sehingga secara administrasi telah cacad;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diteliti lebih jauh, ternyata timbulnya surat bukti T-1 tersebut karenanya adanya surat bukti T-10, akan tetapi dalam surat bukti T-10 tersebut tidak ditandatangani oleh Slamet Hariyadi yang menurut Tergugat adalah Saturi, sehingga secara hukum diragukan keberadaan surat bukti T-10 tersebut maupun keberadaan Slamet Hariyadi apakah memang ia adalah Saturi ataukah bukan ;----------

Menimbang, bahwadari T-4.k yakni Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara No.593/41/SKT/DK/1995 atas nama Sumali, tertanggal 29 April 1995, terbukti Surat Keterangan tersebut dibuat pada tanggal 29 April 1995 diatas kertas segel tahun 1994 oleh Kepala Desa Kwamki dengan saksi-saksi, mengetahui Camat Mimika Timur ;----------

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4.k tersebut, Majelis Hakim setelah membandingkan dengan bukti T-4.a, T-4.b, T-4.c, T-4.d, T-4.e, T-4.f, T-4.g, T-4.h, T-4.i, T-4.J,T-6, dan P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut dibuat pada tanggal, bulan dan tahun yang sama yakni pada tanggal 15 dan 29 April tahun 1995 diatas kertas segel yang berbeda yakni ada yang dibuat diatas kertas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

segel tahun 1992 dan tahun 1994, namun ditandatangani oleh orang-orang yang sama, dan juga memakai cap ondoafi besar suku Kapawe, berpendapat bahwa terhadap bukti T-4.k maupun bukti surat T-4.a, T-4.b, T-4.c, T-4.d, T-4.e, T-4.f, T-4.g, T-4.h, T-4.i, T-4.J, T-6, dan P-7 tersebut sangat diragukan kebenarannya, mengingat surat bukti T-4.k dan T-4.a, T-4.b, T-4.c, T-4.d, T-4.e, T-4.f, T-4.g, T-4.h, T-4.i, T-4.J, T-6, dan P-7 tersebuttelah diberikan cap ondoafi besar suku Kapawe, yang dalam hukum adat Papua istilah Ondoafi hanya dikenal di daerah adat Jayapura, sedangkan untuk daerah adat Mimika dalam hal ini untuk suku Kamoro tidaklah mengenal istilah ondoafi, akan tetapi hanya mengenal istilan kepala suku atau kepala suku besar, dan terhadap hal ini telah dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama Yakobus Yawa dan Marselinus Dari ;----------

Menimbang, bahwa selain itu juga untuk menjadi jelas dan terangnya keberadaan bukti surat T-4.k T-4.a, T-4.b, T-4.c, T-4.d, T-4.e, T-4.f, T-4.g, T-4.h, T-4.i, T-4.J, T-6, dan P-7 tersebut, maka kehadiran orang-orang yang menandatangani bukti surat T-4.k dan T-4.a, T-4.b, T-4.c, T-4.d, T-4.e, T-4.f, T-4.g, T-4.h, T-4.i, T-4.J, T-6, dan P-7 tersebut untuk didengar keterangannya dalam persidangan sangatlah penting, namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan Tergugat maupun Turut Tergugat;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada satupun yang mengungkap atau menjelaskan bahwa Moses Yawa (alm) selaku pemilik hak Ulayat ada memberikan atau menjual tanah kepada PT.Nusa Indah Timika, yang selanjutnya PT.Nusa Indah Timika menjual lagi kepada karyawannya termasuk Tergugat, dan juga keberadaan PT.Nusa Indah Timika dalam perkara ini tidak jelas, oleh karena tidak ada satupun bukti surat yang dapat membuktikan keberadaan dari perusahaan tersebut, oleh karenanya secara hukum karena keterangan saksi Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama Marselinus Dari, Yohanes Dahur dan Paskalis Teturan tidak didukung dengan alat bukti surat sehingga keterangan para saksi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut layak dan patut dikesampingkan ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terkait bukti surat T-1 dan T-10, T-4.k dan T-4.a, T-4.b, T-4.c, T-4.d, T-4.e, T-4.f, T-4.g, T-4.h, T-4.i, T-4.J, T-6, dan P-7 diatas, maka secara hukum haruslah dinyatakan bahwa bukti surat T-1 dan T-4.k dan T-4.a, T-4.b, T-4.c, T-4.d, T-4.e, T-4.f, T-4.g, T-4.h, T-4.i, T-4.J, T-6, dan P-7, tidak mempunyai kekuatan hukum ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka terhadap surat bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

T-5 dan T-10 juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenasurat bukti T-5 tersebut sesuai surat bukti T-10 adalah pengganti surat Tergugat yang tentunya isinya sama dengan surat-surat buti tersebut diatas, yang oleh Tergugat dinyatakan hilang ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat T-1 dan T-4.k dan T-4.a, T-4.b, T-4.c, T-4.d, T-4.e, T-4.f, T-4.g, T-4.h, T-4.i, T-4.J, T-6, dan P-7, tidak mempunyai kekuatan hukum, maka terkait batas-batas tanah yang ditunjuk oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam pemeriksaan setempatpun menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena yang benar adalah sebagaimana yang ditunjuk oleh Penggugat seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat ;--------

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka menjadi jelas dan terang secara hukum bahwa tanah objek sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat yang terletak di kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua tersebut merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat melalui jual beli dengan Elias Mote, oleh karenanya terhadap petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;----------

Ad.2. **Apakah Tergugat dan Turut Tergugat ada masuk menguasai tanah objek sengketa ataukah tidak** :----------

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat menguasai tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu akan maksud dari kata menguasai itu sendiri, dimana menurut Kamus Besara Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, mengenakan kuasa, pengaruh dan sebagainya, mengurus, menahan, mengendalikan, dan mampu ;----------

Menimbang, bahwa menguasai dapat diartikan juga sebagai penguasaan.Bahwa penguasaan tanah dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat bersifat sementara. Penguasaan di dalam Burgerlijke Wetboek (BW) yang diatur dalam pasal 529 menegaskan “yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai sesuatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu” ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama Igor Lombonang dan Paskalis Teturan, diperoleh fakta bahwa diatas tanah objek sengketa pernah berdiri sebuah pondok milik Penggugat, dan terhadap tanah objek sengketa telah dipagari dengan dengan kawat berduri dan telah dibuatkan patok batas, dan juga diatas tanah objek sengketa pernah terdapat pohon buah nangka, rambutan, pisang, petatas dan lain-lain ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi para Penggugat maupun keterangan saksi Tergugat dan Turut Tergugat yang bernamaIgor Lombonang dan Paskalis Teturan, diperoleh fakta bahwa pondok milik Penggugat tersebut dirusakan orang, pagar dengan dengan kawat berduri, dan patok batas telah dirusakan orang, demikian pula pohon-pohondiatas tanah sengketa telah ditebang orang ;----------

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah dikuatkan pula dengan surat bukti P-11, P-12, dan P-12.1, P-12.2, P-12.3, serta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim atas tanah objek sengketa, dimana ditemukan diatas tanah objek sengketa adanya pagar yang sudah dirobohkan maupun patok-patok serta yang sudah ditebang ;----------

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat telah masuk menguasai akan tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa seijin Penggugat, dengan cara menyuruh orang menebang pohon-pohon maupun tanaman-tanaman yang terdapat diatas tanah objek sengketa, dengan demikian benar Tergugat dan Turut Tergugat ada masuk menguasai tanah objek sengketa yang adalah milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemggugat, oleh karenanya terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 (empat) dikabulkan, maka secara hukum petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patutlah dikabulkan ;----------

Menimbang, bahwa terkait tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat baik materiil maupun immateriil sebesar Rp.1.000.000.-(satu milyard), Majelis Hakim berpendapat oleh karena permintaan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti baik saksi maupun surat, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;----------

Menimbang, bahwa menyangkut petitum angka 8 (delapan) dan 10 (sepuluh) gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak, oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan (CB) atas tanah objek sengketa ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat bagi dikabulkannya suatu putusan Uitvoerbaar Bij Voorrad, maka terhadap petitum angka 9 (sembilan) haruslah dinyatakan ditolak ;----------

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dwangsom atau uang paksa oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dwangsom atau uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, maka terhadap petitum angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat haruslah ditolak ;------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga terhadap gugatan penggugat yang lain dan selebihnya dinyatakan ditolak ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;----------

Memperhatikan dan mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;---------

M E N G A D I L I

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Nomor . 591/781/KI/2010 seluas 15.000 M2 (lima belas Ribu Meter Persegi), atas nama NURMILA ODE (PENGGUGAT), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
   - Utara : berbatasan dengan tanah milik Yacobus Giay.
   - Timur : berbatasan dengan tanah milik Ny. Nurmila Ode.
   - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ny. Nurmila Ode.
   - Barat : berbatasan dengan tanah milik Ny. Nurmila Ode.

   Menurut hukum adalah benar dan Sah hak milik dari Penggugat NURMILA ODE ;
3. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Nomor 591/781/KI/2010, tanggal 01 Januari 2010 yang dibuat oleh Nurmila Ode dengan Elias Mote adalah Sah menurut hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat menguasai tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan tanpa syarat, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk atas putusan perkara ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.391.000.-(tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalamRapatMusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016, oleh kami **RELLY. D. BEHUKU, SH, MH,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **FRANSISCUS Y.BABTHISTA, SH,** dan **STEVEN C. WALUKOW, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IRVAN YUSUF, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis Hakim
TTD	**TTD**
FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH	**RELLY D.BEHUKU, SH, MH**
TTD	
STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH	

Panitera Pengganti,
TTD
IRVAN YUSUF, SH

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.	Biaya panggilan	Rp. 800.000.-
3.	Biaya pemeriksaan setempat	Rp.2.500.000.-
4.	Biaya ATK/proses	Rp. 50.000.-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000.-
7.	Biaya Penjilidan	Rp. 60.000.-
J u m l a h		Rp.3.391.000.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)